

PILKADA SERENTAK KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018
(Studi Tentang Kandidasi Pasangan Calon Perseorangan)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Sarjana Ilmu Politik



Oleh

RIFKI BRILLIANT EKSAKTA

1706016034

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada
Yth. Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, menyatakan bahwa Skripsi dari Mahasiswa:

Nama : Rifki Brilliant Eksakta

NIM : 1706016034

Jurusan : Ilmu Politik

Judul : "**Pilkada Serentak Kabupaten Kudus Tahun 2018 (Studi Tentang Kandidasi Pasangan Calon Perseorangan)**"

Dengan ini telah disetujui dan mohon agar segera diajukan untuk diujikan. Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 April 2024

Pembimbing



Dr. Rofiq, M.Si

NIP. 197303052016011901

HALAMAN PENGESAHAN

PILKADA SERENTAK KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018
(Studi Tentang Kandidasi Pasangan Calon Perseorangan)

Disusun oleh:

RIFKI BRILLIANT EKSAKTA


NIM: 1706016034

Telah dipertahankan didepan majelis penguji skripsi pada
tanggal 8 Mei 2024 dan dinyatakan

LULUS

Susunan Dewan Penguji

Ketua



Dr. Rofiq M.Si.
NIP. 197303052023211007

Sekretaris




Nafisah M.A.
NIP.1995110920201220006

Penguji I



Drs. Nur Syamsudin
NIP. 196805051995031003

Pembimbing I



Dr. Rofiq M.Si.
NIP. 197303052023211007

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 8 Mei 2024

Rifki Brilliant Eksakta
1706016034

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Assalamualaikum Wr Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang kepada umat-Nya, sehingga saya selaku penulis dapat berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari zaman perbudakkan menuju zaman tanpa penindasan.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat guna mencapai gelar Sarjana S.Sos di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik secara moral maupun materi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebesar dan setulus-tulusnya kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, kepada :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag selaku penanggung jawab terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar dilingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang merestui pembahasan skripsi ini.
3. Bapak M. Nuqlir Bariklana, M.Si dan Ibu Masrohatun, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberi pengarahan, dukungan, dan nasehat.
4. Bapak Rofiq M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan II yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, pengarahan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Nur Syamsudin, M.Ag selaku wali dosen yang telah memberikan pengarahan dan nasihat serta dukungan selama ini.
6. Bapak Ibu Dosen pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan berbagai pengetahuan dan pengalamannya sehingga mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan sangat berguna.
7. Seluruh narasumber penelitian: Bapak Dhani Kurniawan selaku Anggota KPU Kabupaten Kudus, Anggota KPU Kudus, dan Bapak Ahmad selaku tokoh masyarakat yang telah berbaik hati meluangkan waktu, membantu dalam mencari data serta telah mengizinkan dan menerima penulis dengan baik untuk melakukan penelitian.

8. Kedua orangtua penulis, Papa Agus Nurdin S.Pd., S.E., M.Pd. dan Mama Agustina Supriyanti, serta seluruh keluarga penulis mbak Firsty, mas Galang yang selalu memberi doa, kasih sayang, kesabaran serta pengorbanan baik dari segi moril maupun materil kepada penulis dan mencurahkan motivasi mereka sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
9. Orang-orang terdekat penulis setelah keluarga, Denaira, Evandra, dan Yuda yang sudah selalu ada menemani penulis, memberi dukungan & saran, serta sabar menerima keluh kesah penulis selama penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat penulis, Altair, Ferdian, Andi, Kenandy, Basuki, dan Rangga yang sudah selalu menghibur serta memberi saran kepada penulis sehingga penulis selalu semangat dalam menyusun skripsi ini.
11. Teman-teman Ilmu Politik angkatan 2017, Ilham Soepratman, Iqbal Syuhada, Bagus Prayoga dan semuanya yang telah berjuang bersama-sama dari awal bangku kuliah sampai kepada penulis menyusun skripsi ini.
12. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari dan memohon maaf bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman, pengetahuan, dan waktu yang bisa diluangkan oleh penulis selama ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Ilmu Politik.

PERSEMBAHAN

Kedua Orang Tua saya,

Papa Agus Nurdin S.Pd., S.E., M.Pd. dan Mama Agustina Supriyanti

Mbak Firsty dan Mas Galang

MOTTO

"Secerdas-cerdasnya manusia adalah mereka yang selalu mempunyai rencana"

ABSTRAK

Penelitian ini membahas fenomena kontestasi politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kudus 2018 yang menjadi menarik dengan munculnya dua pasangan calon perseorangan yang maju dalam satu daerah tanpa dukungan partai politik. Ide dan gagasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak merupakan sebuah momentum untuk menjalankan tatanan demokrasi yang lebih baik. Tercapainya stabilitas pemerintahan yang baik memerlukan calon pemimpin dengan memenuhi kriteria yang telah ditentukan, maka dari itu proses kandidasi pasangan calon menjadi pembahasan di penelitian ini.

Kandidasi yang dilakukan partai politik untuk mencari calonnya akan memperlihatkan beberapa keunggulan pada lokus kekuasaan partai politik, dan memperlihatkan tipe kepartaian, sedangkan yang menjadi fenomena di pembahasan ini adalah munculnya dua pasangan calon perseorangan yang maju tanpa diusung partai politik.

Teori Richard Matland tentang kandidasi pasangan calon membantu peneliti untuk menganalisa pembahasan mengenai penelitian di skripsi ini. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti mencari kebenaran dengan mencari data secara langsung, dan melakukan wawancara untuk memperkuat data yang diperoleh dalam penyusunan skripsi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa munculnya kandidat pasangan perseorangan merupakan respons terhadap kelemahan sistem partai politik yang gagal memperjuangkan kepentingan rakyat sehingga mencari alternatif dalam bentuk kandidat calon perseorangan.

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, Kandidasi, Pasangan Calon Perseorangan

ABSTRACT

This research discusses the phenomenon of political contestation in the 2018 Kudus Regency Regional Head Election which became interesting with the emergence of two pairs individual candidates running in one area without the support of political parties. The idea of holding simultaneous Regional Head Elections is a momentum to implement a better democratic order. Achieving good governance stability requires leadership candidates who fulfil the criteria, therefore the candidacy process for candidate is discussed in this research.

The candidacy carried out by political parties to find their candidates will show several advantages in the political party's locus of power, and show the type of party, while the phenomenon in this discussion is the emergence of pairs of individual candidates who run without being endorsed by a political party.

Richard Matland's theory regarding the candidacy of candidate helps researchers to analyze the discussion regarding the research in this thesis. By using qualitative research methods, researchers seek the truth of the data by searching for data directly, and conducting interviews to strengthen the data obtained in preparing the thesis. The results of the research can be concluded that the emergence of individual candidate pairs is a response to the weakness of the political party system which has failed to fight for the interests of the people, so they are looking for alternatives in the form of individual candidates

Keywords: Regional Head Election, Candidacy, Individual Candidate Pairs

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMANN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	8
C. TUJUAN PENELITIAN	8
D. MANFAAT PENELITIAN.....	8
E. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
F. METODE PENELITIAN	12
G. SISTEMATIKA PENELITIAN	18
BAB II KERANGKA TEORI	20
A. Konsep Pemilihan Umum Kepala Daerah	20
B. Definisi Calon Perseorangan	23
C. Kandidasi.....	25
BAB III GAMBARAN OBJEK DAN DATA PENELITIAN	29
A. Gambaran Umum Kabupaten Kudus	29
B. Kondisi Geografis Kabupaten Kudus	31
C. Karakter Politik Masyarakat Kabupaten Kudus	32
BAB IV FENOMENA DUA PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PILKADA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018	34

BAB V PROSES KANDIDASI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PILKADA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018.....	46
BAB VI PENUTUP	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Kudus.....	31
Gambar 2 Berita Acara Rekap Pilkada Kudus 2018.....	38
Gambar 2.1 Berita Acara Rekap Pilkada Kudus 2018.....	38
Gambar 2.2 Berita Acara Rekap Pilkada Kudus 2018.....	39
Gambar 3 Wawancara Dengan Narasumber Pak Ahmad.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Demokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia masa awal dimulai setelah era reformasi 1998 terjadi yang membawa efek perubahan yang cukup signifikan, utamanya bagi kondisi politik negara Indonesia. Demokrasi telah digaungkan sehingga masyarakat dapat ikut andil untuk menyampaikan aspirasi disaat negara memiliki masalah yang harus dipecahkan. Oleh karena itu demokrasi telah merambah dan familiar dikalangan masyarakat Indonesia. Pergantian atau perubahan sistem politik dari bentuk non demokratis beralih sistem yang lebih demokratis disebut dengan demokratisasi (Nugroho, 2012: 3). Pergantian menjadi demokratis terjadi setelah runtuhnya rezim otoriter. Sistem demokratisasi menjadi sistem politik yang dianggap dapat lebih baik dan cocok diimplementasikan di Indonesia karena mampu menerima dan menampung aspirasi dan masukan yang diberikan oleh seluruh masyarakat. Beberapa faktor yang mempengaruhi demokratisasi antara lain pembangunan bidang ekonomi, sejarah, maupun masyarakat madani.

Sistem demokrasi lebih dapat diterima seluruh kalangan masyarakat dan dianggap penting karena dengan sistem tersebut mampu menjadi pengatur keterkaitan pola sosial dan politik baik kepentingan yang melibatkan individu, hubungan kelompok masyarakat, rakyat dengan pemerintah, maupun hubungan anatar negara. Dikutip dari Risma Anindita (2021: 2) beberapa istilah demokrasi yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya Montesque, Abraham Lincoln, Aristoteles, H. Harris Soche, dan International Commission of Jurist. Menurut Montesque, demokrasi merupakan kekuasaan yang terdiri dari 3 (tiga) bagian yang dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda antara lain pertama, Lembaga Legislatif merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam proses pembuatan undang-undang. Kedua, Lembaga Eksekutif yaitu lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan sesuai undang-undang. Ketiga yaitu Lembaga Yudikatif, yaitu lembaga yang memegang kekuasaan untuk mengawasi

dan mengadili pelaksanaan undang-undang. Ketiga lembaga tersebut masing-masing berdiri sendiri menjalankan fungsinya tanpa adanya intrvensi dari institusi lainnya.

Abraham Lincoln menjelaskan demokrasi sebagai pemerintahan yang dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan pengertian demokrasi menurut Aristoteles, demokrasi merupakan prinsip yang megerucut sebagai kebebasan dalam berdemokrasi, karena dengan kebebasan dalam demokrasi seluruh elemen masyarakat bisa membagi kekuasaan didalam suatu negara. Lebih lanjut, Aristoteles mengungkapkan apabila seseorang dalam hidupnya tidak mendapatkan kebebasan dalam menjalankan kehidupan, maka dirinya tidak lain layaknya budak. Ilmuwan lain, H. Harris Soche mengungkapkan demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan rakyat. Maksudnya ialah pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat sehingga rakyat diberikan kebebasan fundamental untuk mempertahankan dan mengelola dirinya, melindungi diri dari segala bentuk paksaan badan atau lembaga yang mandat untuk menjalankan kehendak mereka. Pendapat pahlawan diatas juga diperkuat oleh International Commission of Jurist (ICJ) yang menyatakan demokrasi sebagai sistem pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang hak dalam membuat kekuasaan politik melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui pemilu. Berdasarkan pendapat para ahli penjelasan pengertian demokrasi, dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan bentuk sistem pemerintahan suatu negara dimana peran rakyat sangat diutamakan dalam pelaksanaannya sebagai pengawas atau alat kontrol jalannya sistem pemerintahan. Rakyat merupakan penentu kebijakan tertinggi dengan cara turun langsung ataupun melalui para wakil rakyat

Indonesia merupakan negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila yang memiliki kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Instrumen pemerintah terpilih secara langsung melalui proses pemilihan yang dilakukan oleh rakyat baik lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Pemilu merupakan kunci untuk demokrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 menjabarkan pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan untuk rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

berlandaskan Pancasila. Semua masyarakat mendapatkan hak yang sama dalam pemilu untuk memilih dan dipilih menjadi wakil rakyat menjalankan sistem pemerintahan. Pemilu tidak hanya dilaksanakan dalam level pemerintahan pusat saja, akan tetapi pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten/kota sampai pemerintahan desa dapat dipilih langsung oleh rakyat. Dalam penelitian ini kami fokuskan untuk membahas proses pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung dan dinamika didalamnya untuk mendapatkan hasil yang ingin dicapai oleh peneliti.

Pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah secara langsung pertama kali dilaksanakan pada bulan Juni 2005. Pemilu secara langsung dapat dilaksanakan merupakan upaya konkrit dari asas responsibilitas dan akuntabel. Setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 perihal Pemerintah Daerah, kepala daerah dan wakilnya ditentukan dengan cara langsung oleh rakyat lewat Pilkada. Rakyat sebagai pemilih bisa secara langsung mempertimbangan masing-masing kriteria pemimpin yang paling mendekati harapan rakyat sehingga pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi atau kepercayaan publik yang tinggi karena bukan dipilih secara aklamasi melainkan dipilih langsung oleh konstituennya dalam hal ini rakyat. Demokrasi menjadi lebih kuat setelah dijalankannya pilkada secara langsung dan menjadi evaluasi terhadap sistem pemilihan sebelumnya yang masih menerapkan pemilihan berdasarkan perwakilan yang menduduki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pemilihan kepala daerah mempunyai esensi yang penting bagi masyarakat daerah karena Kepala Daerah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mampu menjalankan sistem pemerintahan daerah yang unggul dan transparan, menjadikan daerah tersebut memiliki ciri khas dan keunggulan yang dapat meningkatkan kemakmuran rakyat dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Demokratisasi yang luas ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk lebih memahami dan meningkatkan kesadaran dalam berdemokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih baik. Kesadaran dalam berdemokrasi menjadi modal pertama mencapai pemerintahan yang sehat. Memilih pilihan yang tepat adalah salah satu langkah awal untuk mencapai demokrasi yang bijaksana pada saat

pemilihan umum. Melalui pemilihan umum secara langsung menjadikan pemimpin yang terpilih memiliki kepercayaan penuh atau legitimasi dari konstituennya, karena salah satu prinsip kepemimpinan yang kuat yaitu memperoleh legitimasi. Maka karenanya, pemilihan secara langsung dianggap hak rakyat yang diperoleh dan dilindungi oleh konstitusi.

Pilkada merupakan proses politik untuk mendapatkan kekuasaan sekaligus upaya memberikan semangat untuk menjadikan demokrasi lokal menjadi lebih antusias. Upaya tersebut merupakan kemajuan demokrasi lokal untuk meningkatkan sistem pemerintahan yang terpercaya dengan legitimasi yang kuat (Kushandajani, 2008:6). Pemilihan Kepala Daerah lebih dipersiapkan dengan matang dan serius sehingga masyarakat lebih berminat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Hal ini menjadi peran serta yang baik untuk sistem hak wewenang daerah, desentralisasi, dan praktik pemerintahan daerah. Pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan serentak adalah sebagai dari implementasi semangat demokrasi lokal. Tanggung jawab diberikan penuh kepada rakyat untuk dapat memilih dan dipilih secara langsung, mengawasi jalannya pemilihan umum, serta menjaga keamanan dan kestabilan daerah tersebut.

Ide dan gagasan pelaksanaan pemilihan umum serentak merupakan sebuah momentum untuk menjalankan tatanan demokrasi yang lebih baik agar masa transisi demokrasi yang berlangsung yang semula pemilihan dilaksanakan berdasarkan selesainya masa jabatan menjadi serentak dalam beberapa periode yang telah diatur oleh Komisi Pemilihan Umum. Progres yang baik dapat menjadi stimulan untuk membuat persatuan demokrasi yang stabil bagi politik di Indonesia dan sistem pertahanan negara bisa dikontrol penuh dengan teratur. Tercapainya stabilitas pemerintahan sangat diperlukan untuk mampu menunjang performa pembangunan demokrasi yang terfokus untuk negara dan tidak teralihkan oleh isu-isu politik yang sedang terjadi.

Kandidasi pasangan calon adalah faktor utama untuk partai politik mendapatkan calon pemimpin yang memenuhi kriteria pada pemilihan umum. Proses kandidasi partai politik menunjukkan banyak aspek penting seperti kekuatan dan pengaruh partai, pergantian elit, representasi politik, dinamika perebutan

kekuasaan di dalam partai, citra partai di mata publik, serta gambaran dari jenis parta itu sendiri. Proses kandidasi untuk menjadi anggota terbagi dalam tiga tahap utama. Tahap seleksi diri (*ambition resources*) sebagai tahap utama melibatkan evaluasi internal calon kandidat tentang keinginannya untuk berpartisipasi dalam sistem politik dan berusaha diakui atas kedudukannya dalam jabatan publik sehingga dianggap dapat memenuhi syarat. Tahap seleksi kemudian dilanjutkan dengan tahap seleksi partai (*gatekeepers*). Tahap seleksi partai mengharuskan calon kandidat lolos dalam penilaian tim seleksi partai sehingga dapat resmi menjadi kandidat. Tahap terakhir berupa pemilihan berupa basis dukungan calon yang menjadi faktor krusial dalam keberhasilannya melewati tahap kandidasi. (Matland, Richard. 2005:1-5)

Kandidasi menjadi salah satu proses dalam keikutsertaan pemilu. Pentingnya memilih kandidat yang akan dicalonkan dalam pemilu menjadi proses yang sulit dan diperlukan seleksi yang ketat. Akibat dari gagalnya kandidasi akan berdampak kepada partai politik tersebut. Adapun faktor akibat dari gagalnya kandidasi yaitu *pertama*, perlawanan oleh sebagian masyarakat akibat kepercayaan yang hilang kepada pemimpin terpilih karena tindakan yang pernah dilakukan seperti tindak pidana korupsi atau penyelewengan wewenang. *Kedua*, tidak berhasilnya partai politik melaksanakan fungsi utama yaitu: pendidikan politik, penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik, persatuan dan kesatuan, partisipasi politik, dan perekrutan politik sesuai amanat yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Parpol). *Ketiga*, semakin gencarnya politik uang dengan maraknya suap dalam ikut berkontestasi politik. *Keempat*, politik kacang goreng atau sering disebut politik instan karena ketenaran seseorang sehingga diusung untuk maju dalam kontestasi politik. Faktor tersebut menjadi salah satu kegagalan kandidasi yang fatal dalam politik akibat kurangnya proses kandidasi yang baik dalam partai politik (Firmanzah, 2011:248).

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Daerah secara serentak yang sudah dilaksanakan telah melewati masa penyempurnaan berdasarkan evaluasi untuk memperkuat demokrasi Indonesia dengan dilaksanakan dalam tujuh gelombang (Kumolo, Tjahjo. 2015:16). Gelombang pertama telah dilaksanakan dibulan

Desember 2015, yaitu untuk kepala daerah yang masa waktu jabatannya telah selesai ditahun 2015 dan semester pertama tahun 2016. Gelombang kedua dilakukan saat bulan Februari tahun 2017 kepada kepala daerah yang masa jabatannya selesai semester kedua ditahun 2016 dan masa jabatannya selesai tahun 2017. Sedangkan gelombang ketiga dilakukan dibulan Juni pada tahun 2018 untuk kepala daerah yang masa waktu jabatannya selesai ditahun 2018 dan tahun 2019. Gelombang keempat dilakukan ditahun 2020 untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember tahun 2015. Gelombang kelima direncanakan akan digelar pada tahun 2022 untuk kepala daerah hasil pemilihan Februari tahun 2017. Gelombang keenam akan dilakukan ditahun 2023 untuk kepala daerah hasil pemilihan pada tahun 2018. Kemudian gelombang ketujuh atau gelombang terakhir sebelum dilaksanakan serentak yaitu Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Daerah yang diproyeksikan secara serentak nasional ditahun 2027 pada semua wilayah di Indonesia.

Setiap digelarnya pemilihan umum selalu terjadi hal unik atau yang biasa disebut dengan dinamika politik. Pelaksanaan pemilu serentak yang digelar pada tahun 2018 kembali diwarnai hal unik atau dinamika politik. Satu contoh dari sekian banyak yang kerap ditemui adalah munculnya pasangan perseorangan (*independent*) di banyak daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Daerah salah satunya Kabupaten Kudus. Menurut data dari Komisi Pemilihan Umum pada pilkada serentak sebelumnya tahun 2015 terdapat 135 pasangan calon perseorangan yang maju sedangkan yang terpilih hanya 13 pasangan calon. Selanjutnya pada pilkada serentak tahun 2017 juga terdapat pasangan calon perseorangan yang maju sebanyak 68 sedangkan yang terpilih hanya 3 pasangan calon masing-masing Kabupaten Pidie, Boalemo, dan Sarmi.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pasangan calon perseorangan harus mampu mendapatkan dukungan sebesar 6,5 sampai 10 % dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) didaerah pemilihan. Dukungan tersebut berupa fotokopi KTP dan formulir yang telah disediakan formatnya oleh Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya, apabila pasangan calon perseorangan menjadi pemenang dalam pilkada, calon perseorangan wajib merapat ke partai politik yang menduduki jabatan sebagai wakil rakyat di DPRD. Hal itu disebabkan karena dalam pengambilan keputusan dan rencana pelaksanaan pembangunan daerah tidak hanya diemban oleh Kepala Daerah, namun, secara bersama-sama dengan DPRD yang merupakan ketewakilan dari masing-masing partai politik.

Pilkada serentak Kabupaten Kudus tahun 2018 menjadi menarik dengan munculnya pasangan calon perseorangan. Bahkan dalam kontestasi politik tersebut terdapat 2 (dua) pasangan calon sekaligus dalam satu daerah yang maju tanpa dukungan partai politik. Kabupaten Kudus yang merupakan kota kecil di Jawa Tengah bagian utara yang antusiasme terhadap pemilunya cukup tinggi, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pasangan calon yang ikut andil berkontestasi politik sejak tahun 2008 dengan memunculkan lebih dari 3 pasangan calon yang maju. Munculnya pasangan calon perseorangan ini membuat rakyat harus meninjau latar belakang serta visi dan misi apakah pantas untuk dijadikan sebagai pemimpin. Hal ini membuktikan bahwa tingginya antusiasme politik masyarakat di Kabupaten Kudus sehingga memunculkan banyak pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus.

Dari uraian yang telah dijabarkan di atas, peneliti ingin mengetahui kasus tentang fenomena serta proses pasangan calon perseorangan dalam pilkada, dengan judul “Pilkada Serentak Kabupaten Kudus Tahun 2018: Studi tentang Kandidasi Pasangan Calon Perseorangan” Pembahasan masalah merupakan analisis dinamika proses kandidasi pasangan calon perseorangan yang maju dalam Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan di Kabupaten Kudus Tahun 2018.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan deskripsi di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mencari penjabaran atas dua permasalahan utama dari latar belakang yang telah diuraikan. Adapun rincian rumusan permasalahan sebagai berikut:

- 1. Mengapa muncul 2 calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018?**
- 2. Bagaimana proses kandidasi pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018?**

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian memiliki tujuan untuk :

1. Mengetahui mengapa muncul 2 calon perseorangan dalam Pilkada Kabupaten Kudus Tahun 2018.
2. Mengetahui dinamika proses kandidasi pasangan calon perseorangan yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari hasil penelitian skripsi ini didapatkan dua manfaat yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian kasus diharapkan mampu menyalurkan sumbangsih dan andil peran pemikiran untuk khasanah dunia ilmu politik dan memperbanyak literasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang dinamika kandidasi pasangan calon perseorangan (independen) di Indonesia, utamanya dalam menjalankan proses kandidasi pasangan calon perseorangan. Penelitian ini juga bisa diterapkan sebagai referensi untuk studi kasus berikutnya yang lebih baru menyangkut fenomena pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah juga kaitannya pada fungsi kandidasi dan rekrutmen politik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan pedoman penelitian yang berkaitan tentang fenomena pasangan calon perseorangan serta bagaimana proses kandidasi dalam Pilkada Kabupaten Kudus Tahun 2018.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan bagi peneliti dan peneliti lain yang ingin melakukan penelitian tema yang serupa dan lebih komprehensif.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Peneliti mencoba mencari dan menggunakan literasi dari beberapa penelitian terdahulu yang membahas pemilihan umum tentang Kandidasi Pasangan Calon Perseorangan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi serta menambah referensi.

Penelitian pertama, dengan judul "Peranan Modal Sosial dalam Kemenangan Satono dari Jalur Independen pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Lampung Timur tahun 2010" yang dilakukan oleh I Gede Parguna Wisesa Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro tahun 2014. Penelitian ini membahas tentang analisa kemenangan calon kepala daerah yang memenangkan pilkada dengan mencalonkan diri lewat jalur perseorangan atau independen. Pasangan Satono-Erwin yang maju melalui jalur nonpartai atau jalur independen berhasil terpilih dalam pemilihan umum di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2010. Kemenangan Satono-Erwin dalam pemilu tersebut didukung dengan berbagai pendekatan kampanye pemilu, pengembangan karir politik, mobilisasi massa, membangun modal sosial, mengimplementasikan program-program yang mendukung kepentingan masyarakat, serta komunikasi politik. Upaya ini membuahkan hasil dengan perolehan suara yang signifikan, yaitu 237.251 suara atau 47,2% suara.

Penelitian kedua, dengan judul "Kemenangan Pasangan Independen Roni Ahmad dan Fadhlullah T. M. Daud pada Pilkada 2017 di Kabupaten Pidie" yang

dilakukan oleh Irfanda Syahputra Jurusan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala tahun 2019. Penelitian ini menganalisis tentang Pilkada serentak yang dilaksanakan Februari 2017. Berdasarkan hasil akhir Pilkada pasangan Roni Ahmad dan Fadhlullah TM Daud berhasil meraih suara terbanyak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kemenangan mencakup menarik perhatian masyarakat dengan ikut terjun langsung dalam kegiatan yang diselenggarakan sehingga masyarakat merasa calon tersebut benar-benar peduli dengan rakyat. Adapun faktor yang memengaruhi perilaku pemilih kepada pasangan independen ini meliputi beberapa aspek antara lain, faktor kepercayaan masyarakat (*trust*) kepada pasangan calon dan berusaha menggandeng seluruh elemen masyarakat dalam kampanye yang dilakukan.

Penelitian ketiga, dengan judul "Kampanye Politik Calon Walikota Independen (Studi Tentang Kampanye Politik Calon Independen Pasangan Budi "Dalton" Setiawan dan Rizal Firdaus dalam Pemilihan Walikota Bandung Tahun 2013-2018)" yang dilakukan oleh Mochammad Iqbal Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tim sukses pada kampanye politik menerapkan pendekatan fungsi manajemen. Pelaksanaan kegiatan kampanye melalui budaya yang berkembang di masyarakat dengan mengisi beberapa pesan secara eksplisit sebagai simbol budaya digelar secara terbuka maupun tertutup. Tim pemenangan sadar mengakui bahwa kekurangan mereka adalah pengalaman dalam dunia politik dan modal yang besar dalam berkontestasi politik menjadi faktor kekalahan pasangan calon tersebut.

Penelitian keempat, dengan judul "Analisis Kekalahan Pasangan Independen Sri Merditomo-Karsidi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2011 di Kabupaten Pati" yang dilakukan oleh Icha Riani Sukma H Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro tahun 2014. Pemilihan Umum Kepala Daerah yang digelar di Kabupaten Pati Tahun 2011 memiliki 6 pasang kandidat calon Bupati. Kandidat calon Bupati tersebut diikuti tiga pasang calon independen yang maju untuk mengikuti pilkada tersebut. Ketiga pasangan calon yang maju secara perseorangan, pasangan calon Sri Merditomo-Karsidi yang mampu memperoleh suara terbanyak. Strategi yang digunakan yaitu strategi pragmatisme.

Strategi tersebut telah didesain dengan matang dan memiliki beberapa opsi perubahan saat dilapangan apalagi menjelang pemungutan suara dilaksanakan. Strategi pragmatis menjadikan faktor keberhasilan dalam kemenangan politik. Adapun upaya strategi '*the last minute swing voters*' dan '*band wagon effect*' merupakan salah satu cara jitu dalam pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan oleh tim pemenangan mereka.

Penelitian kelima, dengan judul "Strategi Marketing Politik Oleh Pasangan Calon Independen Pada Pilkada Serentak Tahun 2017 di Kabupaten Buton Selatan" yang dilakukan oleh Ansar Suherman dan Mansur Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton tahun 2017. Penelitian ini mengambil lokasi Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara dan mencalonkan La Ode Agus Mbaeda dan La Ode Agus (AA) sebagai pasangan independen. Hasil penelitian menemukan bahwa proses segmentasi telah dilakukan meskipun proses tersebut tidak dilakukan secara menyeluruh dan tuntas. Tim Pemenang hanya fokus pada satu segmen saja, yaitu segmen budaya/sosial dengan mengabaikan segmen lain yang seharusnya ada dalam proses segmentasi. Karena segmentasi hanya pada satu segmen saja maka posisi politik lebih menonjolkan isu putra daerah karena diyakini masih kuat mempengaruhi persepsi masyarakat dalam memilih.

Penelitian keenam, dengan judul "Kekalahan Pasangan Calon Kepala Daerah Perseorangan Adam dan Iskandar Pada Pilkada Serentak Tahun 2017 di Kabupaten Gayo Lues" yang dilakukan oleh Muhtar AW Jurusan Ilmu Politik tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh calon kepala daerah perseorangan di Kabupaten Gayo Lues pada Tahun 2017 serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan calon kepala daerah perseorangan tersebut. Teknik pengumpulan data berupa yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada orientasi lapangan dan kepustakaan guna mendapatkan hasil data yang dibutuhkan berupa data primer maupun data sekunder. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa hambatan-hambatan yang dialami oleh pasangan calon perseorangan adalah tim pemenangan yang tidak terkoordinasi dengan baik serta figure dan program yang diagendakan pasangan calon tidak sesuai dengan keadaan masyarakat.

Hasil penelitian atau literature review jurnal dan skripsi yang mengacu pada rancangan penelitian, akan mempermudah peneliti untuk lebih memspesifikan dan menambah pembahasan dalam penelitian yang akan dilakukan, maka setiap penelitian yang sudah dilaksanakan pasti ada tinjauan pustaka untuk acuannya. Dari berbagai kajian mengenai pilkada, calon perseorangan secara umum, jadi dari tinjauan pustaka dapat ditemukan titik persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti teliti.

F. METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Dalam persoalan yang diangkat peneliti yaitu permasalahan yang berkarakter sosial dan dinamis berupa studi kasus. Perihal tersebut membuat peneliti mencoba untuk memutuskan memakai metode penelitian kualitatif yang bertujuan mendapatkan dari proses pencarian, pengumpulan data lapangan, pengolahan data dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Creswell, John Ward (2016:3) menjelaskan tentang metode penelitian adalah rencana dan prosedur dari penelitian yang dilakukan meliputi teknik yang digunakan dalam penelitian berupa kumpulan asumsi yang luas sampai metode-metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi data.

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan situasi atau kondisi objek penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan saat penelitian berlangsung. Data yang dihimpun dalam penelitian ini bersifat non-kuantitatif berupa teks, wawancara, catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dan dokumen pendukung lainnya. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali dan memahami data yang diperoleh dari lapangan dan mengaitkannya dengan teori melalui analisis dekriptif. Rumusan masalah yang ingin dicapai dalam penelitian ini menentukan pengamatan dan penelitian secara mendalam. Creswell (2016:4) menyatakan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan untuk memperluas pemahaman dan mengeksplorasi pengalaman individu atau kelompok yang berkaitan dengan isu

sosial kemanusiaan serta dijabarkan secara rinci berdasarkan hasil pengamatan di lapangan.

2. Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Peneliti telah membatasi area penelitian secara khusus agar mendapatkan hasil yang komprehensif. Dalam penelitian ini peneliti mencoba menentukan tempat yang berlokasi di wilayah Kabupaten Kudus. Alasan utama kenapa peneliti memilih lokasi tersebut adalah karena Pilkada Serentak Kabupaten Kudus tahun 2018 adalah salah satu wilayah yang mendapati fenomena kandidasi dua pasangan calon perseorangan.

3. Subjek Penelitian

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu peneliti lebih condong untuk mengambil sumber data yang dapat dipercaya dan mendapatkan unsur permasalahan untuk dikaji secara dalam sehingga informasi yang didapatkan oleh peneliti akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti juga mengumpulkan informasi melalui narasumber anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus. Kondisi tersebut dimungkinkan adanya bahan informasi terkait pola-pola yang berbeda dalam proses kandidasi calon perseorangan.

Selain itu teknik pengambilan sampel dilaksanakan secara purposive, artinya hasil sampel yang akan diambil dipertimbangkan dengan informasi yang dibutuhkan, apabila dianggap tidak ada informasi lagi yang bisa dihimpun, maka pengambilan sampel dapat diselesaikan, apabila informasi yang didapatkan oleh peneliti dirasa kurang, bisa dilakukan dengan cara memperluas informasi menggunakan teknik bola salju (*snowball*) yaitu menghimpun informasi mulai dari satu hingga merambah luas. Pada penelitian ini fokus yang diinginkan oleh peneliti adalah terpenuhinya kriteria dari sampel yang dapat mewakili keseluruhan populasi yang telah ditetapkan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini informan utama yang dijadikan sampel adalah:

- a. Anggota KPU Kabupaten Kudus,
- b. Tokoh Masyarakat Kabupaten Kudus.

4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus sebagai jenis data dalam pendekatan kualitatif yang dipilih oleh peneliti. Studi kasus ialah metode penelitian yang mendalami suatu kasus dengan rinci, menghimpun informasi secara komprehensif melalui berbagai pengumpulan data yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Objek dalam studi kasus ini berupa peristiwa, proses, aktivitas, atau program tertentu (Creswell, 2016). Jenis penelitian studi kasus tersebut disesuaikan sebagai metode untuk dapat menemukan jawaban dari pertanyaan dalam penelitian ini yaitu agar mampu mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan munculnya 2 calon pasangan perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018.

Data kualitatif yang diambil peneliti dalam penelitian ini mencakup lokasi geografis tempat penelitian, dinamika politik yang berlangsung, peristiwa sosial di masyarakat, serta faktor penyebab kemunculan dinamika politik calon perseorangan dalam Pilkada Kabupaten Kudus Tahun 2018. Peneliti akan memberikan laporan hasil penelitian berupa bagaimana dinamika kontestasi politik yang terjadi di Kabupaten Kudus dan analisis hal-hal apa saja yang mempengaruhi candidacy calon perseorangan maju dalam Pilkada Kabupaten Kudus Tahun 2018. Peneliti berharap mendapatkan hasil yang maksimal dalam upaya pengumpulan data di lapangan untuk menambah tingkat akurasi penelitian itu sendiri sehingga peneliti dapat menjelaskan hasil secara tepat dan akurat.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang didapatkan oleh peneliti yang berkaitan langsung dengan objek penelitian tersebut. Data primer bisa diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam dengan para informan dan pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan memahami terhadap kasus yang sedang diteliti. Pengumpulan dan pendataan data primer tersebut didapatkan melalui masyarakat Kabupaten Kudus yang bisa diambil dari pengamat politik, anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tokoh masyarakat, dan pasangan calon perseorangan itu sendiri. Informan atau narasumber yang dipilih untuk diminta

informasi merupakan pihak yang dianggap paling tahu atas permasalahan yang terjadi di lapangan terkait dengan dinamika calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Kudus Tahun 2018.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang diambil berdasarkan data agregat dari beberapa dokumen atau data penelitian yang telah tersedia sebelumnya, kemudian peneliti mencoba untuk mengompilasi dan memadukan data untuk diambil yang penting bagi penelitian saat ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Upaya penelitian skripsi ini membutuhkan data dukung yang lengkap, objektif, relevan, dan akurat agar hasil penelitian ditemukan jawaban dari hasil penelitian yang benar adanya sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan informasi sehingga didapatkan hasil yang akurat antara lain, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara ialah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab langsung. Proses ini di dapat melalui tatap muka atau menggunakan alat komunikasi yang memungkinkan komunikasi yang jelas antara pewawancara dan narasumber. Proses pengumpulan data melalui wawancara, yaitu percakapan langsung secara tatap muka dengan tujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi dari narasumber yang dipilih. Metode yang dilakukan oleh peneliti dengan wawancara mendalam secara langsung kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan obyek penelitian dalam hal ini adalah dinamika politik calon perseorangan.

Wawancara dilakukan kepada tokoh kunci (*key person*) yang terlibat dalam Pilkada antara lain anggota KPU Kabupaten Kudus, pengamat politik, dan masyarakat yang terlibat dalam Pilkada. Peneliti menjaga keakuratan hasil wawancara menggunakan alat perekam saat proses wawancara berlangsung dengan persetujuan informan. Sebelum wawancara dimulai, peneliti juga memberikan penjelasan singkat, padat, dan jelas mengenai topik penelitian untuk membantu narasumber lebih memahami fokus pertanyaan dan mempersiapkan jawaban yang akan disampaikan.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka ialah metode pengumpulan data menggunakan rujukan yang bersumber dari buku, laporan penelitian, jurnal, media cetak maupun internet dan sumber lain yang relevan.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan teknik pengolahan untuk mendeskripsikan data secara tertulis agar lebih mudah dimengerti dan diinterpretasikan oleh pembaca. Penelitian ini menggunakan penelitian dengan metode kualitatif deskriptif, yaitu hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan baik berupa lisan maupun tulisan selanjutnya dipelajari dan diteliti. Dalam analisis metode penelitian kualitatif, terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara simultan, yaitu :

- a. Telaah sumber data merupakan kegiatan telaah data dimulai dari menghimpun seluruh data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, studi pustaka, observasi dan sumber yang lainnya.
- b. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses penyaringan, pengabstraksian, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan transformasi data umum yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan baik berupa data primer maupun data sekunder. Proses reduksi data menjadikan peneliti dapat menghimpun, menggolongkan, menjelaskan, mengarahkan serta menarik kesimpulan dengan dihubungkan teori yang berlaku sehingga permasalahan yang terjadi mendapatkan hasil dan kesimpulan yang dapat dijadikan referensi oleh peneliti selanjutnya.
- c. Kesimpulan atau verifikasi, pada tahap ini merupakan langkah terakhir dari kegiatan analisis kualitatif. Penarikan kesimpulan berdasarkan pada besarnya kumpulan catatan di lapangan yang telah diperoleh.

Analisis data dapat diawali dengan melakukan wawancara mendalam kepada narasumber yang telah ditentukan, yaitu pihak yang dianggap mengetahui dan memahami persoalan yang sedang diteliti. Dalam tahapan wawancara, peneliti berusaha untuk menghimpun informasi sebanyak-banyaknya sesuai kebutuhan penelitian sehingga dapat ditemukan alternatif jawaban atas permasalahan yang

sedang diteliti. Apabila wawancara telah selesai dilakukan, hasil informasi telah dihimpun, selanjutnya peneliti membuat transkrip hasil wawancara dengan cara memutar kembali hasil rekaman wawancara, mendengarkan secara berulang untuk meminimalisir kesalahan, kemudian menuliskan kata-kata yang didengar sesuai dengan hasil rekaman suara tersebut.

Selanjutnya peneliti akan menulis hasil wawancara tersebut kedalam transkrip, kemudian peneliti kembali membaca secara cermat hasil transkrip yang telah ditulis untuk kemudian dilakukan reduksi data. Peneliti membuat reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu mengambil dan mencatat informasi-informasi yang bermanfaat sesuai dengan konteks penelitian.

8. Kualitatif Data (*Goodness Criteria*)

Kualitas data penelitian kualitatif dihasilkan melalui analisis yang baik dan terperinci dengan mempertimbangkan kredibilitas dan otentisitas hasil berdasarkan realita yang terjadi di lapangan sehingga hasil penelitian menghasilkan jawaban yang tepat dan akurat. Dalam setiap penelitian harus mempunyai kekuatan hasil yang kredibel sehingga dapat dipertanggungjawabkan hasil penelitiannya. Kredibilitas penelitian kualitatif adalah suatu keberhasilan atas usaha mengeksplorasi masalah yang terjadi di lapangan secara majemuk atau dengan kata lain keterpercayaan terhadap hasil penelitian sehingga mudah untuk dimengerti dan mampu dipahami dengan jelas.

Upaya untuk menjaga kredibilitas dalam penelitian adalah melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Perpanjangan pengamatan

Peneliti harus turun kembali ke lapangan untuk mengecek dan melakukan pengamatan lebih lanjut dengan tujuan mengetahui kebenaran data yang telah diperoleh. Pengamatan dapat dilakukan berkali-kali melalui kroscek hasil pengamatan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

b. Meningkatkan kecermatan

Melakukan pengamatan dengan lebih teliti dan cermat serta dapat dilakukan secara berkesinambungan sehingga dapat memperoleh data yang akurat setelah dilakukan pengecekan kembali oleh peneliti.

Kecermatan seorang peneliti tidak bisa dilakukan hanya dengan sekali pengamatan melainkan pengamatan diulang berkali-kali untuk meminimalisir kesalahan.

c. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi merupakan hasil pengamatan terdahulu yang berupa dokumen pendukung untuk membuktikan data yang telah diperoleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara didukung dengan berkas rekaman wawancara.

G. SISTEMATIKA PENELITIAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan dijelaskan alasan yang menjadi latar belakang penelitian yang kemudian dirumuskan dalam suatu rumusan permasalahan. Selain itu juga akan dijabarkan mengenai tujuan penelitian dan juga manfaat dari penelitian yang akan dilakukan peneliti. Pada Bab I ini juga akan dipaparkan metode dan pendekatan penelitian, teori, dan konsep yang bagaimana penelitian ini akan disusun secara sistematis menjadi satu kesatuan skripsi yang utuh.

BAB II KERANGKA TEORI

Pada bagian ini, akan dijelaskan secara detail terkait teori yang telah dimasukan didalam proposal sebelumnya. Teori tersebut yang akan membantu peneliti dalam menganalisis dan menjawab rumusan masalah skripsi peneliti dengan tujuan semakin mematangkan konsep teori yang akan digunakan sebagai kerangka berpikir dalam melakukan analisis data-data penelitian yang dilakukan.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bagian ini, akan diuraikan mengenai gambaran umum mengenai Kabupaten Kudus sebagai lokasi penelitian, yaitu berisi profile lengkap Kabupaten Kudus yang terdiri dari struktur sosial, budaya, ekonomi, pendidikan serta demografi Kabupaten Kudus.

BAB IV

Pada bagian ini, akan menjawab rumusan masalah yang terkait yaitu faktor-faktor yang memengaruhi sehingga terjadi fenomena munculnya 2 pasangan calon perseorangan.

BAB V

Pada bagian ini, menjawab rumusan masalah tentang bagaimana proses kandidasi pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kudus pada tahun 2018.

BAB VI PENUTUP

Pada bagian ini, akan disampaikan simpulan dari serangkaian penelitian penelitian yang dilakukan sebagai sebuah jawaban akhir dari rumusan masalah yang diuraikan oleh peneliti. Selain simpulan dari penelitian dalam bab ini juga akan disajikan saran untuk penelitin serupa kedepannya.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Konsep Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan umum kepala daerah atau sering disebut dengan Pilkada yaitu kontestasi pemilihan pemimpin secara langsung oleh rakyat yang merupakan salah satu wujud demokrasi untuk daerah yang memiliki otonomi penuh melalui proses desentralisasi dalam bidang politik. Tujuannya agar dapat mengelola sistem pemerintahan secara mandiri sekaligus upaya memperbaiki tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta memajukan daerah tersebut. Adapun menurut ahli, pilkada memiliki 3 fungsi sentral dalam upaya pelaksanaan pemerintahan daerah. Fungsi yang pertama adalah memilih pemimpin daerah berdasarkan harapan dan keinginan masyarakat daerah. *Kedua*, dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung dapat memunculkan pemimpin yang berkualitas berdasarkan visi, misi, maupun program yang ditawarkan serta kualitas calon yang diusung sehingga mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan keinginan dan harapan rakyat. Fungsi yang ketiga yaitu pemilihan umum menjadi sarana evaluasi monitoring oleh rakyat dalam bidang politik (Gaffar, Jenedjri. 2012:1).

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung dan mengikuti prinsip demokrasi. Demokratis dalam pasal tersebut jika dicermati, tidak terdapat indikasi bahwa pemilihan umum sebelumnya yaitu melalui keterwakilan DPR atau disebut pemilihan umum tidak langsung disebut tidak demokratis, juga sebaliknya. Pemilihan kepala daerah secara demokratis dilatarbelakangi oleh tugas dan wewenang DPRD dalam UU Nomor 22 Tahun 2023 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan DPRD tidak memiliki kewenangan dalam menunjuk kepala daerah. Demokratis pada konteks ini mengacu pada proses pemilu yang dilakukan KPU, dilakukan secara langsung dan diputuskan oleh wakil rakyat melalui DPR (Desinta, Wafia Silvy.2016:3).

Aturan Pemilihan Umum Kepala Daerah terkandung dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menjadi dasar hukumnya. Pelaksanaan pemilihan umum menjadi wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai panitia penyelenggara. Pemilihan umum memiliki skala nasional dan berdiri sendiri tanpa intervensi pihak manapun. Adapun kriteria masyarakat yang berhak memilih yaitu orang yang berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin, sehat jasmani dan rohani, berdasarkan putusan pengadilan secara *incracht* tidak dicabut hak pilihnya, serta telah dicatat oleh panitia pemilihan sebagai daftar pemilih tetap.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum mempunyai asas-asas yang dijadikan patokan sehingga dapat menjamin kelancaran dalam pelaksanaannya, yaitu:

a. Langsung

Masyarakat terdaftar sebagai pemilih mempunyai hak untuk memilih sendiri secara langsung dan tidak dapat diwakilkan oleh siapapun.

b. Umum

Pemilu bersifat umum sesuai aturan Undang-Undang yang berlaku untuk semua warga negara sesuai persyaratan yang berlaku.

c. Bebas

Seluruh rakyat Indonesia yang memenuhi persyaratan bebas untuk mengikuti Pemilu dan menentukan pilihan politiknya.

d. Rahasia

Rahasia, kerahasiaan pilihan dijamin dan tidak boleh diketahui siapapun apa yang telah menjadi pilihannya.

e. Jujur

Jujur, seluruh pihak yang tergabung dalam pelaksanaan pemilihan umum agar dapat jujur dalam menjalankan perannya masing-masing.

f. Adil

Adil perlakuan yang sama tanpa ada yang dibeda-bedakan dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Berdasarkan asas tersebut diatas pemilihan umum yang diharapkan oleh demokrasi yaitu pemilihan umum dengan aturan dan syarat yang telah ditentukan. Meskipun ketentuan perundang-undangan telah menjelaskan secara rinci tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi. Asas langsung, umum, bebas, dan rahasia merupakan asas yang diperuntukkan bagi pemilih sebagai partisipator. Lain halnya dengan asas jujur dan adil yaitu asas yang ditujukan dan dijadikan pegangan oleh penyelenggara yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mempunyai tujuan agar kualitas pemilihan umum lebih baik dari penyelenggaraan pemilihan sebelumnya sehingga kualitas pemilihan umum semakin meningkat.

Oleh karena itu, pemilihan umum dapat dikatakan demokratis sudah seharusnya dilaksanakan dengan suasana terbuka, adanya kebebasan untuk masyarakat berserikat dan mengungkapkan pendapat, atau dapat dikatakan pemilihan umum yang demokratis memenuhi unsur-unsur antara lain (Karim, Rusli. 1991:37):

1. Sebagai realisasi dari prinsip keterwakilan politik;
2. Keadilan dalam peraturan berlaku;
3. Penghargaan terhadap prinsip kebebasan;
4. Diselenggarakan oleh lembaga yang netral atau merefleksikan berbagai kekuatan politik secara adil;
5. Tanpa adanya tekanan atau ancaman;
6. Kesadaran masyarakat tentang hak politiknya dalam proses pemilihan umum;
7. Mekanisme pelaporan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum.

Aturan selanjutnya yang terkandung dalam pasal 81 UU No.10 tahun 2008 dijelaskan bahwa kegiatan dapat dilaksanakan pada saat diselenggarakan pemilu melalui pertemuan aktivis secara terbatas, kampanye melalui media cetak dan elektronik, distribusi bahan kampanye melalui poster ditempat umum, kampanye melalui media radio maupun televise, pemasangan alat peraga, dan kegiatan lainnya yang tidak melanggar aturan yang berlaku sesuai aturan perundang-undangan. Pelaksanaan kampanye dilarang membahas dan menyudutkan simbol negara, dasar negara dan Pembukaan UUD 1945, *black campaign* dengan menyangkut agama, suku, ras, golongan, peserta pemilu, politik mengadu domba, mengganggu ketertiban umum, melakukan kekerasan, menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu atau pengrusakan fasilitas umum. Dalam melakukan kampanye juga dilarang untuk menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah untuk menciptakan stabilitas keamanan.

Kontestasi politik melalui pemilu digadag-gadag mampu memunculkan kepemimpinan yang sesuai dengan harapan dan kehendak rakyat. Secara umum, kontestasi politik yang berhasil apabila demokrasi berjalan dengan aman tanpa adanya intervensi dari pihak manapun yang memiliki kepentingan untuk memenangkan dengan upaya yang tidak diatur dalam undang-undang. Jika peilihan umum yang berkualitas dapat dilaksanakan dengan damai dan berhasil, maka usaha pemerintah dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang memiliki karakter keunggulan setiap daerah akan berhasil. Oleh karena itu pemilu dikatakan sebagai salah satu sarana demokrasi untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan yang dicapai dengan mekanisme pemilihan oleh masyarakat.

B. Definisi Calon Perseorangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh rakyat secara demokratis dalam satu pasangan calon (paslon) berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pasangan calon dalam peserta pemilu pilkada diusung oleh partai politik, perorangan (*independent*), dan koalisi beberapa partai politik.

Perseorangan pada konteks pemilu merujuk pada keadaan seseorang yang tidak terikat pada pengaruh, kehendak maupun dikontrol oleh cabang eksekutif (Gunawan, 2012:99). Sementara Calon Perseorangan merujuk kepada warga negara yang mencalonkan diri sebagai kandidat presiden atau Kepala Daerah pada pemilihan umum tanpa berafiliasi dengan partai politik sama sekali. Calon Kepala Daerah perseorangan dapat mencalonkan diri secara mandiri atau melalui suatu institusi non partai.

Adapun calon perseorangan yang maju didukung oleh sejumlah orang yang merupakan konstituen yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang. Penjelasan yang tertuang dalam Undang-Undang tersebut dapat dikatakan bahwa peluang calon perseorangan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah semakin lebar. Pasangan calon perseorangan bisa ikut mendaftar di Komisi Pemilihan Umum sebagai pasangan calon bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota dengan memenuhi persyaratan dukungan dari masyarakat dengan ketentuan antara lain:

- a. Kabupaten/Kota yang memiliki total penduduk hingga 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa wajib mendapatkan total dukungan minimal 10% dari jumlah penduduk yang ada.
- b. Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah penduduk melebihi 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus mendapatkan dukungan minimal 8,5% dari jumlah penduduk yang ada.
- c. Kabupaten/Kota dengan total jumlah penduduk melebihi 500.000 (lima ratus ribu) jiwa hingga 1.000.000 (satu juta) jiwa harus mendapatkan dukungan minimal 7,5% dari jumlah penduduk yang ada.
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus mendapatkan dukungan minimal 6,5% dari jumlah penduduk yang ada.

Total keseluruhan dukungan yang dimiliki sesuai ketentuan diatas, dukungan tersebar telah dipastikan berasal dari kecamatan yang tersebar sekurang-kurangnya 50% yang ada di Kabupaten tersebut. Aturan tersebut harus dipenuhi oleh bakal calon pasangan yang maju perseorangan (*independent*) dalam mengikuti

kontestasi politik pemilihan Kepala Daerah dan wakilnya agar dapat bersaing dalam pemilu.

C. Kandidasi

Kandidasi adalah sebutan lain dari rekrutmen politik. Definisi kandidasi dalam sudut pandang politik yaitu salah satu fungsi perekrutan atau penyaringan seseorang dalam upaya ikutserta dalam kontestasi politik. Wujud keberhasilan sistem politik bergantung pada proses kandidasi politik. Proses kandidasi merupakan unsur yang penting karena menyangkut kualitas partai politik dalam mengusung figure yang dicalonkan dalam pemilu. Perekrutan kader yang berkualitas akan mendapatkan figure yang mampu menarik perilaku pemilih sebagai upaya dari kemenangan politik. Pada dasarnya proses kandidasi merupakan seleksi individu yang akan dicalonkan sebagai peserta pemilu untuk menduduki jabatan politik dan jabatan pemerintahan (Haryanto, 1982:73).

Kandidasi merupakan upaya pemilihan seseorang yang akan menjadi kader untuk menduduki peran dalam sistem partai politik. Proses kandidasi yang berlangsung ditandai dengan telah diperolehnya posisi jabatan baik formal maupun legal. Jabatan tersebut seperti Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Gubernur dan sebagainya. Proses kandidasi juga berfungsi untuk menduduki peran jabatan non-formal seperti juru bicara, penasehat partai politik, aktivis, elite politik hingga propagandis.

Ramlan Surbakti mengungkapkan kandidasi sebagai suatu proses pemilihan atau seleksi yang menempatkan individu atau kelompok individu untuk memegang berbagai peran dalam sistem politik secara umum dan pemerintang secara khusus, dengan fokus utama pada individu-individu yang memiliki bakat yang cukup menonjol (Surbakti, 1992:119). Oleh sebab itu, rekrutmen politik sangat erat kaitannya terhadap karier seseorang dalam dunia perpolitikan.

Dalam artikel yang telah ditulis oleh Pippa Norris (Katz & Crotty, 2006) bahwa ada tiga tingkatan dalam proses rekrutmen calon kandidat, yakni sertifikasi, pencalonan, dan pemilihan. Pertama, proses sertifikasi (certification), yaitu mengenai siapa yang layak untuk dipilih menjadi calon anggota legislatif. Syarat-syarat formal yang harus dipenuhi para kandidat diadakan berdasarkan undang-

undang pemilu. Persyaratannya adalah seperti umur, kewarganegaraan, rekam jejak, tempat kediaman, moralitas, inkompatibilitas popularitas, simpanan keuangan, pengalaman berpolitik, dan keharusan untuk mengumpulkan tandatangan dukungan. Kedua, proses pencalonan (nomination), ialah mengenai siapa yang memutuskan kandidat yang akan dicalonkan sebagai anggota legislatif. Untuk mengukur tingkat demokrasi dalam internal partai dapat dilihat dari beberapa hal, seperti: (a). Tingkat pemusatan, yaitu seberapa jauh pencalonan ditetapkan oleh kepemimpinan partai nasional atau diserahkan ke bawah kepada daerah setempat. (b). Keluasan dari mengambil bagian, yaitu mengenai apakah hanya beberapa orang yang memilih calon atau apakah banyak orang terlibat dalam proses ini. dan (c). Ruang lingkup pembuatan keputusan, yaitu mengenai apakah ada pilihan dari satu, beberapa, atau bermacam-macam pendapat berlomba-lomba untuk pencalonan tersebut.

Pada umumnya prosedur penyaringan kader dilakukan oleh partai secara mandiri yang memiliki prosedur berbeda-beda antar partai satu dengan partai yang lain, namun terdapat satu kecenderungan bahwa sosok atau figur yang berpotensi untuk diusung dan dicalonkan yang dianggap mampu mengemban amanah menjadi pejabat politik maupun pejabat pemerintahan memiliki latar belakang yang sama, yaitu masyarakat dari kelas menengah atau atas. Apabila calon yang diusung berasal dari masyarakat kelas bawah, calon tersebut merupakan individu yang telah mendapatkan pendidikan dan keterampilan yang mumpuni dalam proses politik.

Lain halnya dengan pelaksanaan penyaringan kader dengan model eksklusif ada beberapa kemungkinan hak pilih dibatasi dalam pemilihan kandidat calon yang akan diusung. Adanya tambahan persyaratan yang dikeluarkan oleh partai politik dalam memilih kandidat dengan model eksklusif ini, antara lain; telah bergabung sebagai anggota partai, petugas partai, menjadi anggota koperasi dan aktif dalam kelompok asuransi sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum digelarnya pemilu pertama. Selanjutnya aktif dalam kegiatan transaksi yang dilakukan didalam koperasi sosialis berdasarkan standar minimal belanja. Kandidat juga aktif menjadi pelanggan media cetak atau majalah partai. Selain itu ikut berpartisipasi dengan memasukkan keturunan kedalam sekolah pemerintah dan

keluarga yang meliputi istri dan anak telah tergabung dalam himpunan pemuda dan perempuan partai. Persyaratan ini menuntut calon kandidat yang akan mencalonkan diri ke parlemen harus terlebih dahulu menjadi bagian dari subkultur anggota aktivis (Rahat & Hazan, 2013). Regulasi atau aturan negara biasanya mencantumkan persyaratan-persyaratan dasar untuk individu yang diperbolehkan mencalonkan diri. Persyaratan tersebut meliputi persyaratan usia, tempat tinggal, kewarganegaraan, jumlah dukungan, tingkat literasi, besaran deposit, dan lain sebagainya.

Metode seleksi kandidat dapat dijabarkan sebagai rangkaian kegiatan yang berkelanjutan berdasarkan model kandidasi yang eksklusif maupun model kandidasi secara inklusif. Pada titik ekstrim, penyeleksi sangat inklusif adalah pemilih yang memiliki hak memilih pemilu. Metode lain yang dilakukan oleh tim penyeleksi dapat dilakukan sangat eksklusif dengan keputusan pimpinan partai yang tidak dapat diganggu gugat.

Kandidat yang memenuhi kriteria dapat diseleksi dalam dua metode seleksi yaitu metode seleksi sentralistik dan metode seleksi eksklusif. Metode seleksi sentralistik merupakan seleksi yang dilakukan oleh tim penyeleksi partai ditingkat nasional sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan metode seleksi eksklusif merupakan seleksi yang dilakukan oleh tim penyeleksi secara khusus oleh penyeleksi partai lokal atau kelompok intra partai. Desentralisasi teritorial ialah proses pemilihan kandidat partai oleh pimpinan lokal, komite partai cabang, anggota partai secara keseluruhan atau pemilih yang berada pada daerah pemilihan (Rahat & Hazan, 2013). Sementara itu desentralisasi fungsional bertujuan untuk memastikan representasi bagi perwakilan kelompok seperti serikat buruh, perempuan, atau minoritas.

Pemahaman seleksi kandidat yang masuk dalam nominasi, Rahat dan Hazan dalam buku Sigit Pamungkas (2012:64) menyebutkan 2 model yang konfrontatif, yaitu pertama model pemilihan dan model penunjukan. Model seleksi kandidat secara pemilihan dilaksanakan secara murni dengan aturan pemungutan suara oleh tim penyeleksi dan anggota yang berhak memilih. Sehingga komposisi kandidat yang akan dipilih tidak dapat dirubah sesuai keinginina tim penyeleksi.

Disisi lain model seleksi kandidat melalui penunjukan atau aklamasi dilakukan secara tertutup tanpa pemilihan. Proses sistem penunjukan, kandidat dapat dipilih tanpa mendapatkan persetujuan dari agen partai lainnya, kecuali kandidat merupakan pimpinan partai tersebut.. Oleh karena itu, peneliti mengkaji teori dengan permasalahan yang diteliti agar relevan yaitu bagaimana proses kandidasi calon perseorangan yang terjadi ditempat yang menjadi *locus* penelitian ini

BAB III

GAMBARAN OBJEK DAN DATA PENELITIAN

Bab ini menggambarkan kondisi Daerah Kabupaten Kudus sebagai lokasi penelitian dari skripsi ini. Gambaran ini meliputi kondisi Geografis, Wilayah, dan juga kondisi Demografis Kabupaten Kudus.

A. Gambaran Umum Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus berada pada 51 Km sebelah timur Kota Semarang, Jawa Tengah. Wilayah timur Kabupaten Kudus berbatasan dengan Kabupaten Pati, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak pada wilayah selatan, sedangkan untuk wilayah barat berbatasan dengan Kabupaten Jepara. Rokok Kretek merupakan komoditas utama dari Kabupaten Kudus yang membuatnya dijuluki sebagai produsen rokok kretek terbesar di Jawa Tengah. Pada Abad pertengahan Kabupaten Kudus merupakan pusat perkembangan agama islam, oleh sebab itulah kabupaten kudus juga dikenal sebagai kota santri. Eksistensi Kabupaten Kudus sebagai pusat perkembangan agama islam pada masa lalu didukung dengan keberadaan tiga makam wali/sunan, yaitu Sunan Kudus, Sunan Muria dan Sunan Kedu.

Secara geografis, Kabupaten Kudus berada pada jalur pantura yang menjadi wilayah strategi di Provinsi Jawa Tengah yang secara langsung terhubung dengan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Kabupaten Kudus menjadi kabupaten dengan luas wilayah terkecil yaitu 42.561 Ha diantara Kabupaten di seluruh Provinsi namun memiliki peran dan kontribusi yang signifikan sehingga tidak boleh diabaikan. Peran dan kontribusi ini dapat dilihat melalui keberadaan industri unggulan yang bereputasi nasional da internasional. Etos kerja masyarakatnya yang tinggi juga turut mengantarkan Kabupaten Kudus dikenal sebagai pusat industri di Jawa Tengah.

Visi Pemerintah Kabupaten Kudus yaitu "Terwujudnya Kudus Yang Semakin Sejahtera" dengan misi pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan wajib belajar 12 tahun yang terjangkau dan berkualitas, tersedianya fasilitas dan pelayanan

kesehatan yang murah dan terjangkau, perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan menyeluruh, meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, perwujudan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance), mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya dan berkeadilan sosial.

Misi Kabupaten Kudus Terwujudnya Kudus yang Semakin Sejahtera yang terjabar dalam 4 pilar yaitu:

1. Pemberdayaan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan wajib belajar 12 tahun yang terjangkau dan berkualitas.
3. Tersedianya fasilitas kesehatan yang murah dan terjangkau, serta pemberian santunan bagi warga yang meninggal dunia untuk meringankan beban keluarga.
4. Perlindungan usaha dan kesempatan kerja luas dan menyeluruh.

Keempat Pilar Pembangunan itu merupakan misi 1 - 4 dari 8 misi yang akan dilaksanakan. Adapun Misi yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Kudus Tahun 2013 - 2018 adalah:

1. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Mewujudkan wajib belajar 12 tahun yang terjangkau dan berkualitas.
3. Tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau.
4. Perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan menyeluruh.
5. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing.
6. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
7. Perwujudan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance).
8. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang religius dan berbudaya serta memiliki kompensasi dan daya saing global.

Dari ke-delapan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih di atas, yang terkait langsung dengan bidang tugas Dinas Tenaga Kerja , Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Kudus.


B. Kondisi Geografis Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus terletak diantara empat kabupaten yang menjadi membatasi masing-masing wilayahnya, yaitu Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati di sebelah utara, Kabupaten Pati di sebelah timur, Kabupaten Grobogan dan Pati di sebelah selatan, serta Kabupaten Demak dan Jepara di sebelah barat. Wilayah geografis Kabupaten Kudus berada pada wilayah pesisir dan pegunungan, meskipun tidak berada tepat di tepi pantai. Mayoritas wilayah Kabupaten Kudus memiliki topografi tanah yang datar dengan kemiringan 0 derajat, kecuali bagian utara Kabupaten Kudus yang merupakan wilayah pegunungan muria memiliki kemiringan yang sangat curam, mencapai sekitar 40 derajat.

Kabupaten Kudus menjadi kabupaten terkecil di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah sekitar 42.516 Ha atau hanya sekitar 1,31% dari wilayah Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan. Secara administrasi, wilayah utara Kabupaten Kudus berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati. Secara geografis, Kabupaten Kudus terletak pada $06^{\circ}48'37''$ hingga $06^{\circ}51'55''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}47'42''$ hingga $110^{\circ}53'05''$ Bujur Timur serta antara $06^{\circ}51'$ hingga $7^{\circ}16'$ Lintang Selatan, pada ketinggian rata-rata 55 m diatas permukaan air laut.

Kabupaten Kudus berada di jalur transportasi regional dengan jarak sejauh 16 km dari ujung Barat hingga ujung Timur wilayah Kabupaten Kudus. Wilayah paling Utara hingga paling Selatannya membentang sejauh 23 km dan jaraknya ke ibu kota Provinsi Jawa Tengah (Semarang) sejauh 51 km serta berjarak kurang lebih 536 km ke Jakarta.

Gambar 1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Kudus



C. Karakter Politik Masyarakat Kabupaten Kudus

Mayoritas pemilih di masyarakat Kabupaten Kudus telah memiliki kesadaran politik dan telah turut serta dalam pesta demokrasi Pilkada 2018 yang dibuktikan dengan angka perolehan suara mencapai 84,26%.

Semangat berpolitik para pemilih pemula dalam pemilkada yang semakin berkembang menandakan kesadaran politik generasi muda yang semakin meningkat. Peningkatan kesadaran politik masyarakat tidak serta merta menghapus tindakan suap atau mobilisasi pemilih untuk mendukung kader-kader tertentu melalui pembagian amplop, kampanye terselubung, hingga himbauan secara langsung di lingkungan kerja, kegiatan keagamaan, komunitas, dan sebagainya. Tindakan ini juga didukung dengan pengakuan sebagian besar pemilih yang menerima amplop dari beberapa paslon.

Pembagian amplop dalam mobilisasi menjadi strategi para paslon yang sering dilakukan untuk memperoleh dukungan suara dalam pemilihan. Praktek ini telah lama dilakukan hingga menjadi budaya yang mencoreng asas dalam pesta demokrasi di Indonesia. Mobilisasi ini bagi paslon dan pemilih dianggap saling menguntungkan yang membuatnya semakin sulit untuk diubah. Anggapan pemilih terhadap amplop yang diberikan paslon sebagai rezeki tak terduga atau sekedar kompensasi biaya transport yang membuatnya tak merasa memiliki beban moral karena hal tersebut telah umum dalam masyarakat.

Hal lain yang mempengaruhi karakter politik masyarakat Kabupaten Kudus adalah Faktor Sosiologis. Faktor sosiologis menjadi faktor dengan pengaruh paling besar terhadap model perilaku pemilih, sebab seringkali pemilih mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan, diskusi, dan opini dari keluarga, komunitas, lingkup pertemanan, hingga lingkungan kerja tempat pemilih berada. Tak hanya terbatas pada hal-hal diatas, sebagian pemilih juga mempertimbangkan agama dan jenis kelamin pasangan calon. Faktor berikutnya adalah faktor pendekatan psikologis. Faktor ini dilihat dari kecenderungan pemilih untuk memilih berdasarkan identifikasi dengan sosok atau partai politik pengusung paslon. Pemilih yang loyal atau memiliki afiliasi dengan suatu partai politik cenderung mendukung paslon yang diusung partai tersebut. Sedangkan dari segi tokoh pasangan calon dengan calon pemilih biasanya juga timbul ikatan rasa percaya karena dirasa sudah kenal sejak lama dan sudah mengikuti jejak langkah sejak lama juga termasuk menjadi dasar calon pemilih menentukan pilihan. Selain pendekatan psikologis, ada juga pendekatan rasional, seiring meningkatnya edukasi dan kesadaran politik, pemilih juga menilai paslon melihat dari visi misi dan program kerja yang ditawarkan pasangan calon. Masyarakat terakhir yang menjadi fokus adalah pemilih penyandang disabilitas yang selama ini sering termarjinalkan mendapatkan kesempatan yang lebih luas dalam pilkada Kabupaten Kudus 2018.

BAB IV

FENOMENA DUA PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PILKADA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018

Pemilihan Kepala Daerah memasuki babak baru setelah Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan bahwa calon perseorangan berhak untuk ikut serta. Ketentuan yang membatasi peserta Pilkada hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dianggap melanggar UUD NRI 1945. Melalui Putusan Nomor 5/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sebagian Pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang hanya memberi kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik dan menutup hak konstitusional calon perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. Putusan ini membuka peluang bagi calon perseorangan untuk berpartisipasi dalam kontes Pilkada, meskipun masih ada beberapa isu hukum yang perlu diatasi dengan segera, terutama terkait pelaksanaannya yang belum diatur secara rinci. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menetapkan bahwa peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Daerah. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika memenuhi persyaratan perolehan setidaknya 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Sebelum adanya aturan yang jelas, calon independen sudah mulai muncul sejak tahun 2006, menunjukkan adanya aspirasi demokratis di tingkat lokal. Namun, pemilihan umum kepala daerah selalu didominasi oleh calon dari partai politik, sehingga banyak pihak menuntut adanya regulasi yang memungkinkan calon independen untuk berpartisipasi. Sebelum era reformasi, partisipasi politik cenderung terbatas, terutama karena pemerintah Orde Baru mengurangi peran partai politik. Namun, pasca-reformasi, ruang bagi individu untuk menjadi kepala

daerah tetap terbatas karena batasan-batasan dalam Undang-Undang. Kemudian, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007, terbuka peluang bagi calon independen untuk ikut serta dalam Pilkada.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan perubahan selanjutnya memungkinkan calon kepala daerah berasal dari partai politik, gabungan partai politik, atau calon independen yang mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Daerah. Namun, tantangan bagi calon independen adalah memenuhi persyaratan dukungan yang sering kali lebih sulit dibandingkan calon dari partai politik. Eksistensi calon independen di Pilkada memberikan alternatif bagi masyarakat dan meningkatkan partisipasi politik. Namun, masih ada ketidakseimbangan dalam persyaratan dan dukungan antara calon independen dan calon dari partai politik. Mahkamah Konstitusi telah menekankan pentingnya menjaga kesetaraan dalam proses Pilkada, namun hal ini masih menjadi persoalan yang perlu diatasi. Dengan demikian, perjalanan partisipasi calon independen dalam Pilkada mencerminkan evolusi demokrasi di tingkat lokal, namun masih dihadapkan pada tantangan dalam mencapai kesetaraan dalam persyaratan dan dukungan dengan calon dari partai politik.

Peristiwa kehadiran pasangan calon perseorangan dalam Pilkada serentak di Indonesia adalah hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 100/PUU-XII/2015, yang menegaskan legalitas penetapan pasangan calon tunggal kepala daerah. Menurut MK, sistem pemilihan kepala daerah dengan pasangan calon tunggal sebaiknya dilaksanakan dengan plebisit. Plebisit dilakukan dengan meminta masyarakat untuk mengekspresikan preferensi politiknya dengan mengatakan "Setuju" atau "Tidak Setuju" terhadap pasangan calon tunggal dibandingkan menggunakan opsi calon pasangan kotak kosong. Jika mayoritas memilih "Setuju", maka pasangan calon tunggal tersebut akan ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebaliknya, jika mayoritas memilih "Tidak Setuju", maka Pilkada akan ditunda hingga Pilkada serentak berikutnya.

Keberadaan calon tunggal ditetapkan secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 54 C yang menyatakan lima skenario ketika hanya ada satu pasangan calon dalam pemilihan umum. Pertama, ketika telah dilakukan

penundaan dan perpanjangan masa pendaftaran pasangan calon namun tetap hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar dan memenuhi syarat. Kedua, ketika beberapa pasangan calon yang mendaftar hanya terdapat satu pasangan calon yang memenuhi syarat. Ketiga, ketika sejak ditetapkannya pasangan calon dan dimulainya masa kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan namun dari partai pengusung atau koalisi partai pasangan calon tersebut tidak mengajukan atau pasangan calon yang diajukan tidak memenuhi syarat. Keempat, jika sejak masakampanye dimulai hingga hari pemungutan suara tiba terdapat calon pasangan yang berhalangan namun dari partai pengusung atau koalisinya tidak mengajukan pasangan calon pengganti atau pasangan calon yang diajukan tidak memenuhi syarat. Kelima, ketika terjadi pembatalan terhadap pasangan calon lain sehingga pasangan calon yang tersisa menjadi satu-satunya pasangan calon dalam pemilu.

Mekanisme pemilihan ketika hanya terdapat satu pasangan calon dalam pemilu diatur dalam pasal 54 c ayat 2 dan 3, yaitu dengan menggunakan surat suara dua kolom, satu kolom berisi foto pasangan calon yang maju dalam pemilu, dan satu kolom untuk kotak kosong. Pemilih melakukan pencoblosan dalam pemberian suara dengan mencoblos pada salah satu kolom saja. Penetapan calon terpilih dari pemilu yang diadakan diatur dalam Pasal 54 D yang menyatakan pasangan calon tunggal dengan peolehan suara melebihi 50% akan ditetapkan sebagai pemenang. Namun, apabila ambang batas suara tidak tercapai, maka pemilihan akan diulang pada tahun berikutnya atau sesuai jadwal yang ditetapkan dalam undang-undang dengan peserta pasangan calon kalah diizinkan mengikuti kembali dan pejabat kepala daerah yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan sebuah inovasi dalam sistem demokrasi di Indonesia. Masyarakat yang tinggal pada daerah tertentu memiliki hak untuk memilih kepala daerahnya secara langsung. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap calon kepala daerah yang maju dalam pemilihan dan memungkinkan masyarakat dapat memilih kandidat dengan visi misi sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Keadaan ini menunjukkan partisipasi masyarakat dalam politik Indonesia semakin meluas. Akan tetapi keadaan ini juga perlu diimbangi dengan pendidikan politik kepada

masyarakat guna menumbuhkan kesadaran politik masyarakat. Masyarakat yang memiliki kesadaran politik yang baik akan dapat mewujudkan kepala daerah yang berintegritas dan memiliki tanggungjawab yang tinggi. Kontribusi masyarakat dengan memilih calon pemimpin menunjukkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi ini juga memegang peranan penting dalam menentukan karakter dan kualitas pemimpin yang dapat mewujudkan harapan dan cita-cita masyarakat yang mendambakan pemimpin yang adil.

Keruntuhan rezim order baru mengantarkan Indonesia pada pemilihan kepala daerah secara lebih demokratis. Semasa orde baru, pemilihan kepala daerah sepenuhnya ditetapkan oleh presiden dengan penilaian dan persyaratan tertentu sedangkan peran DPRD hanya memberikan rekomendasi calon kepala daerah kepada presiden. Datangnya era reformasi mencetuskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai penyelenggaraan pemerintah di daerah. UU ini memberikan kewenangan kepada DPRD untuk memilih kepala daerah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat banyak penyimpangan dengan banyaknya kasus penyuapan anggota DPRD untuk memenangkan pilkada.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemilihan kepala daerah secara langsung dikeluarkan pemerintah sebagai bentuk respon pemerintah terhadap banyaknya kasus penyimpangan tersebut. Langkah ini memperkenalkan sebuah mekanisme baru dalam dunia politik Indonesia yang memungkinkan masyarakat memilih kepala daerahnya. Masyarakat juga dapat lebih mengenal pasangan calon sesuai dengan kebutuhan daerahnya berdasarkan visi dan misi yang diusung oleh para pasangan calon. Melalui pemilihan langsung diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pemerintahan. Namun, kesempatan ini perlu diimbangi dengan pendidikan politik kepada masyarakat agar kesadaran politik dapat memberikan dampak yang positif dalam terpilihnya pemimpin daerah yang amanah. Sebagai contoh, Pilkada di Kabupaten Kudus diselenggarakan pada 27 Juni 2018 lalu, terdiri dari pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Kudus. Ini adalah salah satu contoh pelaksanaan Pilkada yang menjadi bagian dari upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan memperkuat demokrasi di tingkat daerah.

Berdasarkan survei dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kudus, tingginya partisipasi masyarakat dalam pilkada 27 Juni 2018 mencapai 84,26% dari daftar pemilih tetap sebanyak 611.879 jiwa dan total jumlah penduduk Kabupaten Kudus 861.430 (BPS Kabupaten Kudus). Fakta ini menunjukkan hanya 15,74% daftar pemilih tetap yang terdaftar di KPU yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dengan total 91.290 jiwa tidak hadir ke TPS dan memberikan suaranya ketika Pilkada. Faktor yang menjadi penyebab absendnya pemilih dalam pilkada cukup bervariasi, seperti pemilih berada di luar kota ketika pemungutan berlangsung, sedang sakit, sudah meninggal dunia, belum memiliki kesadaran politik sehingga apatis, atau karena memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya karena alasan tertentu.

Jumlah DPT yang menggunakan hak pilihnya mencapai 502.589 jiwa. Dari jumlah tersebut, 473.595 suara sah dan 46.994 suara tidak sah dalam pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah. Sementara itu, dalam pemilihan Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Kudus terdapat 503.419 suara sah dan 16.891 suara tidak sah. Suara tidak sah dengan mayoritas suara tidak sah disebabkan oleh kesalahan pencoblosan pada kertas suara. Pada Pemilihan kepala daerah Kabupaten Kudus, KPU menyiapkan tempat pemungutan suara sebanyak 1.491 yang terbesar di 123 desa di seluruh Kabupaten Kudus.

Pasangan calon independen Noor Hartoyo-Junaidi dan Akhwan-Hadi Sucipto mendapat dukungan yang lebih rendah di seluruh kecamatan jika dibandingkan dengan pasangan calon yang lain. Noor Hartoyo-Junaidi memperoleh jumlah suara paling sedikit, terutama di Kecamatan Undaan dengan jumlah suara hanya mencapai 478 suara. Pasangan Sri Hartini-Setia Budi Wibowo mendapatkan dukungan lebih besar daripada pasangan calon independen. Suara terbanyak bagi pasangan ini adalah di Kecamatan Gebog dan diikuti oleh Kecamatan Dawe.

BERTIFIKAT KEKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018
dan berkeseluruhan sesuai Model DB1-KWK

MODEL DB1-KWK
Halaman 1...



KABUPATEN : KUDUS
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO.	URAIAN	RENCIAN										JUMLAH AKHIR
		KEC. KALIWUNGU	KEC. KUDUS	KEC. JATI	KEC. URDAAN	KEC. MEJOBO	KEC. JEKULO	KEC. BAE	KEC. GEGOG	KEC. DAWE		
A. DATA PEMILIH DAN PEROGUNAAN HAK PILIH												
DATA PEMILIH												
A.1	1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	36.124	32.587	37.573	27.781	27.532	38.858	25.331	36.944	38.949	301.679
		PR	36.492	35.220	39.196	28.399	27.940	39.887	26.170	37.371	39.525	310.200
		JML	72.616	67.807	76.769	56.180	55.472	78.745	51.501	74.315	78.474	611.879
	2. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK	12	55	115	4	8	18	11	15	21	259
		PR	35	23	122	3	10	37	11	10	24	275
		JML	47	78	237	7	18	55	22	25	45	534
	3. Pemilih dalam DPPh/KTP-el/ Surat Keterangan (Model A7b-KWK)	LK	331	264	576	200	154	266	228	193	177	2.389
		PR	366	305	604	232	188	333	265	250	229	2.772
		JML	697	569	1.180	432	342	599	493	443	406	5.161
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK	36.467	32.906	38.264	27.985	27.694	39.142	25.750	37.152	39.147	304.327
		PR	36.893	35.548	39.922	28.634	28.138	40.257	26.446	37.631	39.778	313.247
		JML	73.360	68.454	78.186	56.619	55.832	79.399	52.016	74.783	78.925	617.574
PENGGUNA HAK PILIH												
A.2	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	29.917	24.659	30.304	24.231	23.302	32.567	20.377	29.104	32.290	246.751
		PR	31.729	28.203	33.450	25.469	24.808	35.643	22.583	31.618	34.417	267.920
		JML	61.646	52.862	63.754	49.700	48.110	68.210	42.960	60.722	66.707	514.671
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK	11	53	95	4	8	17	10	14	21	233
		PR	30	21	102	3	10	36	10	10	23	245
		JML	41	74	197	7	18	53	20	24	44	478
	3. Pengguna hak pilih dalam DPPh/pengguna KTP-el/ Surat Keterangan	LK	331	264	576	200	154	266	228	193	177	2.389
		PR	366	305	604	232	188	333	265	250	229	2.772
		JML	697	569	1.180	432	342	599	493	443	406	5.161
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK	30.259	24.976	30.975	24.435	23.464	32.850	20.615	29.311	32.488	249.373
		PR	32.125	28.529	34.156	25.704	25.006	36.012	22.858	31.878	34.669	270.937
		JML	62.384	53.505	65.131	50.139	48.470	68.862	43.473	61.189	67.157	520.310

NAMA / TANDA TANGAN KPU KABUPATEN

1. MOH KHAMAR  2. NAILY SYARIFAH  3. SYAFIQ ANURRIZKI  4. ENI MILDAYANI  5. DHANI KURNIAWAN 

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1.  2.  3.  4.  5. 

Gambar 2 Berita Acara Rekap Pilkada Kudus 2018

KABUPATEN : KUDUS
PROVINSI : JAWA TENGAH

MODEL DB1-KWK
Halaman 2...



NO.	URAIAN	RENCIAN										JUMLAH AKHIR
		KEC. KALIWUNGU	KEC. KUDUS	KEC. JATI	KEC. URDAAN	KEC. MEJOBO	KEC. JEKULO	KEC. BAE	KEC. GEGOG	KEC. DAWE		
B. DATA PEMILIH DIRABILITAS/PENYANDANG cacat												
1	Pemilih disabilitas/penyangand cacat	LK	25	81	25	36	65	31	33	61	63	420
		PR	32	83	29	31	59	27	45	62	55	423
		JML	57	164	54	67	124	58	78	123	118	843
	2. Pemilih disabilitas/penyangand cacat yang menggunakan hak pilih	LK	8	29	11	9	12	10	9	22	17	127
		PR	10	19	18	7	9	13	13	13	8	110
		JML	18	48	29	16	21	23	22	35	25	237

NO.	URAIAN	RENCIAN										JUMLAH AKHIR
		KEC. KALIWUNGU	KEC. KUDUS	KEC. JATI	KEC. URDAAN	KEC. MEJOBO	KEC. JEKULO	KEC. BAE	KEC. GEGOG	KEC. DAWE		
C. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA												
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	LK	74.360	69.205	78.510	57.615	56.901	80.710	52.918	76.086	80.366	626.671
		PR	106	90	76	16	51	129	39	33	25	565
		JML	74.466	69.295	78.586	57.631	56.952	80.839	52.957	76.119	80.391	627.236
		Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan	11.870	15.610	13.303	7.460	8.380	11.719	9.406	14.864	13.184	105.796
4	Jumlah surat suara yang digunakan	62.384	53.505	65.131	50.139	48.470	68.862	43.473	61.189	67.157	520.310	

NAMA / TANDA TANGAN KPU KABUPATEN

1. MOH KHAMAR  2. NAILY SYARIFAH  3. SYAFIQ ANURRIZKI  4. ENI MILDAYANI  5. DHANI KURNIAWAN 

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1.  2.  3.  4.  5. 

Gambar 2.1 Berita Acara Rekap Pilkada Kudus 2018

KABUPATEN PROVINSI		: KUDUS : JAWA TENGAH									MODEL DB1-RWK Halaman 3.....
NO.	URAIAN	RINCIAN									
D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	KEC. KALIWUNGU	KEC. KUDUS	KEC. JATI	KEC. UNDAAN	KEC. MEJOBLO	KEC. JEKULO	KEC. BAE	KEC. GEBOG	KEC. DAWE	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	MASAN, SE., MM DAN Drs. H. NOOR YASIN, MM	27.889	16.646	27.241	23.291	17.681	25.444	13.392	17.014	25.495	194.093
2	H. NOOR HARTOYO, SH DAN JUNADI, SH	581	1.083	1.078	478	1.136	699	575	929	834	7.393
3	Hj. SRI HARTINI, ST DAN H. SETIA BUDI WIBOWO, S. Ag, MM	8.020	7.175	7.235	4.490	10.294	7.908	5.902	14.741	11.027	76.792
4	H. AKHWAN, SH DAN H. HADI SUCIPTO, S. Pd., MM	1.287	1.495	1.658	474	888	1.344	1.879	1.308	818	11.151
5	Ir. H. MUHAMMAD TAMZIL, MT DAN HM. HARTOPO, ST., MM., MH.	22.565	24.923	25.530	20.127	17.144	31.476	20.155	25.109	26.961	213.990
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	60.342	51.322	62.742	48.860	47.143	66.871	41.903	59.101	65.135	503.419
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	2.042	2.183	2.389	1.279	1.327	1.991	1.570	2.088	2.022	16.891
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)	62.384	53.505	65.131	50.139	48.470	68.862	43.473	61.189	67.157	520.310

NAMA / TANDA TANGAN KPU KABUPATEN				
1. MOH KHANANI	2. BAILEY SYARIFAH	3. STAFIQ AINURROHMAN	4. ENI MISDAYANI	5. DHANI KURNIAWAN

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1.	2.	3.	4. Saefudin Baehi	5. Agus Harjanto
(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)

Gambar 2.2 Berita Acara Rekap Pilkada Kudus 2018

Pasangan calon perseorangan dalam Pilkada Kabupaten Kudus tahun 2018 memperlihatkan dinamika politik yang menarik. Meskipun mereka tidak berasal dari partai politik besar, namun kehadiran mereka memberikan warna tersendiri dalam peta kontestasi politik di daerah tersebut. Dua pasangan calon yang mendominasi perolehan suara adalah Masan-Noor Yasin dan Tamzil-Hartopo. Kedua pasangan ini saling mengungguli pasangan lain di beberapa kecamatan. Pasangan Masan-Noor Yasin berhasil mengalahkan pasangan Tamzil-Hartopo di Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Jati, Kecamatan Undaan, dan Kecamatan Mejobo. Akan tetapi pada lima kecamatan lainnya pasangan Tamzil-Hartopo lebih unggul. Suara terbanyak bagi pasangan Tamzil-Hartopo tercatat di Kecamatan Jekulo.

Berbicara tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya dua calon perseorangan dalam Pilkada Kudus 2018, dapat dijelaskan dari beberapa perspektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota TU KPU Kabupaten Kudus mengatakan bahwa

“faktor – faktor tersebut pertama, bisa jadi kehadiran calon perseorangan tersebut adalah respons terhadap beberapa kelemahan

yang mungkin terdapat dalam sistem partai politik yang sudah ada. Masyarakat mungkin merasa bahwa partai politik yang ada tidak sepenuhnya mewakili atau memperjuangkan kepentingan mereka dengan baik, sehingga mereka mencari alternatif dalam bentuk calon independen yang dianggap lebih bisa mewakili aspirasi lokal. Kedua, faktor personal dari calon tersebut juga memainkan peran penting. Mungkin ada tokoh-tokoh lokal yang memiliki popularitas atau kredibilitas yang cukup untuk bisa bersaing secara mandiri tanpa harus bergantung pada dukungan partai politik. Selain itu, kondisi politik dan sosial di Kabupaten Kudus pada saat itu juga mungkin mendukung munculnya calon perseorangan. Kemungkinan adanya ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah sebelumnya atau isu-isu tertentu dalam masyarakat bisa menjadi dorongan bagi individu atau kelompok untuk mencalonkan diri secara independen. Dengan demikian, faktor-faktor tersebut secara bersama-sama mendorong munculnya dua calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018, memperkaya dinamika politik lokal dan memberikan opsi tambahan bagi pemilih dalam menentukan pilihannya.”

(Wawancara Dhani Kurniawan, Informan tidak berkenan mengambil foto dokumentasi, 2 Februari 2024)

Pemilihan Kepala Daerah merupakan sebuah proses demokratisasi di mana rakyat memiliki hak untuk memilih kepala daerah beserta wakilnya. Proses ini bisa melibatkan partai politik tertentu, gabungan partai politik, atau jalur perseorangan, tergantung pada persyaratan yang telah ditetapkan. Pada Pilkada Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Kudus, kehadiran calon perseorangan menjadi sorotan karena diikuti oleh dua pasangan calon dari total lima pasangan yang berkompetisi. Fenomena pasangan calon perseorangan dalam Pilkada ini menarik perhatian karena muncul sebagai respons terhadap beberapa kelemahan yang terkait dengan sistem partai politik. Mereka menjadi alternatif bagi masyarakat yang mungkin merasa bahwa partai politik tidak sepenuhnya mewakili kepentingan mereka atau karena alasan-alasan lain.

Dengan adanya calon perseorangan, proses demokratisasi semakin memperkaya pilihan bagi masyarakat. Mereka menawarkan beragam visi, misi, dan program yang mungkin berbeda dengan yang ditawarkan oleh calon dari partai politik. Dengan demikian, keberadaan calon perseorangan tidak hanya menjadi bentuk kritik terhadap sistem yang ada, tetapi juga memperkuat esensi demokrasi yang memberikan ruang bagi partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat.

Meskipun demikian, tantangan bagi calon perseorangan tidaklah sedikit. Mereka harus menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya sumber daya dan jaringan politik yang dimiliki oleh partai politik. Namun, keberadaan mereka tetap memberikan warna tersendiri dalam dinamika politik lokal dan memperkaya diskusi publik seputar visi dan gagasan untuk memajukan daerah. Salah seorang tokoh masyarakat selaku Ketua RW 3 Prambatan yaitu Bapak Ahmad yang juga aktif dalam kegiatan sosial di Kabupaten Kudus menyatakan bahwa,

“kemunculan dua calon perseorangan tersebut mencerminkan semangat masyarakat untuk mencari alternatif politik di luar partai politik yang sudah ada. Beberapa faktor mempengaruhi keputusan masyarakat untuk mendukung calon perseorangan, termasuk kekecewaan terhadap kinerja partai politik yang sebelumnya telah menduduki jabatan kepala daerah. Selain itu, peran media sosial dalam membentuk opini masyarakat terhadap pasangan calon perseorangan, yang mampu menjangkau segmen pemilih yang lebih luas. Munculnya dua calon perseorangan mengindikasikan adanya keinginan masyarakat untuk memperluas wadah partisipasi politik. Partisipasi calon perseorangan dapat memperkaya pilihan politik yang tersedia bagi masyarakat, serta menjadi bentuk kritik terhadap dominasi partai politik yang terkadang dianggap kurang responsif terhadap aspirasi rakyat. Kehadiran calon perseorangan dapat mendorong partai politik untuk lebih berkompetisi secara sehat dan meningkatkan akuntabilitas terhadap pemilih.”

(Wawancara Pak Ahmad, 2 Februari 2024)



Gambar 3 Wawancara dengan Pak Ahmad

Munculnya dua calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kekecewaan terhadap kinerja partai politik, semangat untuk memperluas partisipasi politik, serta peran media sosial dalam membentuk opini masyarakat. Hal ini

mencerminkan dinamika politik lokal yang terus berkembang dan semakin matang, serta menunjukkan bahwa masyarakat semakin cerdas dalam memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili dan memajukan kepentingan daerah. Dalam mendukung calon perseorangan, masyarakat juga diharapkan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kompetensi dan integritas para calon, serta mengawasi proses politik secara transparan dan bertanggung jawab. Dengan demikian, terbentuklah sebuah pola pikir yang lebih matang dan bertanggung jawab dalam menjalankan proses demokrasi di tingkat lokal.

Fenomena ini menandai semakin terbukanya akses bagi beragam tokoh dan ideologi politik dalam proses demokratisasi. Pada tingkat praktis, keberadaan pasangan calon perseorangan juga membawa implikasi yang signifikan terhadap pola politik dan dinamika pemilihan kepala daerah. Dengan menawarkan alternatif dari partai politik yang sudah mapan, mereka memberikan opsi kepada pemilih untuk melihat pilihan yang lebih beragam dan sesuai dengan nilai-nilai serta aspirasi lokal. Ini tidak hanya memperkaya diskusi publik, tetapi juga mendorong peserta pemilihan lainnya untuk berkompetisi dengan lebih baik, karena harus memperhatikan berbagai kepentingan yang mungkin diwakili oleh pasangan calon perseorangan. Namun, walaupun keberadaan mereka memberikan tambahan nilai dalam proses demokrasi, pasangan calon perseorangan juga menghadapi berbagai tantangan. Dari sumber daya yang terbatas hingga kurangnya dukungan politik yang kuat, mereka harus menghadapi berbagai rintangan yang tidak dihadapi oleh peserta pemilihan lainnya. Meskipun demikian, keberanian mereka untuk mengambil langkah independen dan berpartisipasi dalam arena politik menunjukkan semangat yang kuat untuk menyuarakan kepentingan masyarakat secara langsung.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah, partisipasi calon perseorangan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap dinamika politik dan demokratisasi di tingkat lokal. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi oleh calon perseorangan tidak bisa diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh calon independen, baik dalam hal finansial maupun infrastruktur kampanye. Sebagian besar calon perseorangan

cenderung menghadapi kendala dalam mengumpulkan dana yang cukup untuk mendukung kampanye mereka, terutama jika dibandingkan dengan calon dari partai politik yang biasanya didukung oleh struktur organisasi partai yang kuat. Selain itu, kurangnya jaringan politik yang dimiliki oleh calon perseorangan juga dapat menjadi hambatan dalam meraih dukungan yang luas dari masyarakat. Dalam konteks ini, penting bagi calon independen untuk membangun hubungan yang kuat dengan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan, guna mendapatkan dukungan yang lebih besar.

Selain kendala-kendala praktis tersebut, calon perseorangan juga sering kali menghadapi hambatan dalam memenuhi persyaratan dukungan yang ditetapkan oleh undang-undang. Persyaratan ini sering kali dianggap lebih sulit untuk dipenuhi dibandingkan dengan calon dari partai politik, karena calon perseorangan harus mengumpulkan dukungan dalam jumlah yang besar tanpa dukungan struktural yang dimiliki oleh partai politik. Meskipun demikian, keberadaan calon perseorangan tetap memberikan nilai tambah dalam proses demokrasi, dengan memperkaya pilihan politik yang tersedia bagi masyarakat dan memberikan alternatif yang lebih beragam dalam mengekspresikan kepentingan mereka. Selain itu, partisipasi calon perseorangan juga dapat mendorong kompetisi yang lebih sehat antara para peserta pemilihan, karena mereka harus berusaha lebih keras untuk memenangkan hati pemilih tanpa bergantung pada struktur organisasi partai politik.

Dalam konteks Pilkada Kabupaten Kudus tahun 2018, kehadiran dua pasangan calon perseorangan menjadi cerminan semangat demokrasi yang hidup dan berkembang di tingkat lokal. Meskipun mungkin menghadapi kendala-kendala tertentu, kontribusi mereka dalam meningkatkan pluralitas politik dan memberikan opsi kepada masyarakat untuk memilih sesuai dengan preferensi dan kebutuhan lokal adalah langkah yang patut diapresiasi dalam proses demokrasi yang sedang berlangsung. Dengan demikian, perjalanan partisipasi calon perseorangan dalam Pilkada Kabupaten Kudus tahun 2018 menunjukkan bahwa proses demokratisasi di Indonesia terus berkembang dan semakin matang, dengan memberikan ruang bagi beragam tokoh dan ideologi politik untuk bersaing secara adil dan terbuka.

Meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan, keberadaan calon perseorangan tetap menjadi bagian integral dari dinamika politik lokal yang terus berkembang dan berubah seiring dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman.

Partisipasi calon perseorangan dalam Pilkada Kabupaten Kudus tahun 2018 mencerminkan semangat demokrasi yang hidup dan berkembang, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang dianggap paling mewakili kepentingan dan harapan mereka untuk masa depan daerah. Dari fenomena ini, dapat disimpulkan bahwa kehadiran pasangan calon perseorangan memberikan alternatif bagi pemilih dalam mengekspresikan pilihannya. Meskipun mereka mungkin menghadapi kendala-kendala tertentu, namun kontribusi mereka dalam meningkatkan pluralitas politik dan memberikan opsi kepada masyarakat untuk memilih sesuai dengan preferensi dan kebutuhan lokal adalah hal yang patut diapresiasi dalam konteks demokrasi lokal.

BAB V
PROSES KANDIDASI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA
PILKADA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018

Proses kandidasi yang diusung oleh partai politik dengan calon perseorangan memiliki perbedaan dalam pengaturannya. Kandidasi yang melewati proses di dalam partai politik harus memiliki minimal dukungan tertentu yang ditetapkan berdasarkan jumlah kursi DPRD atau banyaknya persentase suara yang memenuhi syarat pada pemilu legislatif sebelumnya. Pernyataan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang memberikan batas minimal sebesar 15% kursi DPRD atau suara sah. Batas minimum ini kemudian dinaikkan sebesar 5%, dari 15% menjadi minimal 20% kursi DPRD atau 25% suara yang sah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jika partai politik tidak memenuhi syarat tersebut, mereka bisa membentuk koalisi dengan partai politik lainnya. Adapun calon perseorangan diharuskan memiliki dukungan minimum yang dihitung berdasarkan jumlah populasi warga di wilayahnya dan dibuktikan dengan pengumpulan KTP. Mahkamah Konstitusi telah memperhitungkan perubahan basis dukungan bagi calon independen yang sebelumnya total penduduk menjadi jumlah pemilih yang bertujuan menciptakan terjadinya persaingan yang lebih setara.

Dari segi proses, partai politik memiliki keunggulan dengan infrastruktur jaringan yang terlembagakan dari pusat hingga tingkat desa, sementara calon perseorangan harus membangun struktur tersebut secara mandiri selama proses pemilu berlangsung. Hal ini membuat proses pencalonan calon perseorangan lebih sulit dibandingkan dengan partai politik. Meskipun Undang-Undang memberikan ruang bagi calon perseorangan, persyaratan yang diberlakukan cenderung lebih berat daripada bagi calon dari partai politik. Hal ini terlihat dari kesulitan dalam memenuhi syarat pencalonan, terutama dalam pengumpulan dukungan langsung dari masyarakat, yang harus dilakukan dengan metode sensus. Oleh karena itu, pengaturan hukum pencalonan calon perseorangan dalam PemiluKada belum sepenuhnya terlaksana secara adil dan demokratis, dan diperlukan penyesuaian

untuk menciptakan persaingan yang lebih setara antara calon perseorangan dan partai politik.

Peran penting dalam sistem pemerintahan demokrasi dipegang oleh partai politik. Peran politik menjadi wadah bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan negaranya. Sebagai entitas yang bergerak di ranah politik, partai politik bertanggungjawab dalam menjaga demokrasi suatu negara. Kegagalan partai politik dalam melaksanakan tanggungjawab ini dapat mengancam demokrasi di negara tersebut. Partai politik memiliki peran yang beragam dalam demokrasi, seperti sosialisasi politik, komunikasi politik, partisipasi politik, rekrutmen politik, pengaturan kepentingan, kontrol politik, dan penyelesaian konflik. Fokus penelitian ini adalah pada proses kandidasi pasangan calon perseorangan, terutama dalam konteks Pilkada Kudus 2018.

Pada Pilkada Kudus 2018, penerapan rekrutmen dan kaderisasi politik oleh partai politik terlihat kurang efektif. Kehadiran hanya satu pasangan calon mencerminkan kegagalan dalam fungsi rekrutmen dan kaderisasi. Beberapa partai berpendapat bahwa mereka telah menjalankan proses tersebut, tetapi kualitas kader mereka dianggap kurang memadai untuk bersaing. Meskipun memiliki kader potensial, partai-partai tidak sepenuhnya percaya pada mereka dan lebih memilih mengusung figur dengan pertimbangan popularitas dan elektabilitas. Mereka enggan bersaing dan lebih memilih cara aman untuk memenangkan Pilkada. Hal ini menunjukkan kegagalan dalam proses kaderisasi dan rekrutmen politik.

Partai politik seharusnya lebih antusias dalam menghadapi Pilkada, terutama sebagai persiapan menuju Pemilu 2019. Namun, partai-partai di Kudus terlihat kurang antusias, merasa sulit untuk bersaing mengingat kekuatan ekonomi pasangan petahana yang kuat. Partai politik seharusnya mempertimbangkan modal politik dan ekonomi dalam mengusung calon Pilkada. Namun, kecenderungan untuk memilih calon yang memiliki kekuatan finansial mengakibatkan proses kaderisasi dan rekrutmen politik terlihat tidak efektif. Sebenarnya, banyak kader potensial dalam partai politik, namun keputusan partai untuk mengikuti arus menunjukkan ketidakpercayaan pada kader mereka sendiri. Hal ini mencerminkan

kegagalan dalam proses kaderisasi dan rekrutmen politik yang dijalankan oleh partai.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota KPU Kabupaten Kudus dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018, menjelaskan bahwa

“Proses kandidasi dimulai dengan tahap persiapan yang intensif, termasuk pengumpulan dukungan dari masyarakat. Tim sukses harus bekerja keras untuk mendapatkan jumlah dukungan yang memadai sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus. Setelah memastikan bahwa syarat dukungan terpenuhi, proses pendaftaran resmi dilakukan di KPU. Proses pendaftaran tersebut melibatkan banyak persiapan administratif, mulai dari pengumpulan berkas hingga verifikasi oleh pihak KPU. Selain itu, pasangan calon juga harus mempersiapkan visi, misi, dan program kerja yang akan disampaikan kepada masyarakat selama masa kampanye. Tahap kampanye menjadi momen krusial dalam memperkenalkan pasangan calon kepada pemilih. Tim sukses harus bekerja keras untuk membangun kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap pasangan calon perseorangan tersebut. Proses kandidasi juga melibatkan serangkaian persiapan yang matang. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah membangun relasi dan jaringan dengan berbagai pihak di masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan dukungan yang cukup dari berbagai kalangan dan memperluas basis pemilih. Selain itu, tim pasangan calon juga melakukan pendekatan secara langsung kepada warga untuk mendengarkan aspirasi dan kebutuhan mereka. Proses ini penting untuk memahami secara lebih dalam persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sehingga visi, misi, dan program kerja pasangan calon dapat lebih relevan dan responsif. Setelah mengumpulkan dukungan yang diperlukan, proses pendaftaran resmi dilakukan di KPU dengan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan. Selanjutnya, selama masa kampanye, anggota tim sukses bekerja keras untuk menyampaikan pesan-pesan dan program-program pasangan calon kepada pemilih potensial. Berbagai metode kampanye digunakan, mulai dari pertemuan terbuka, kampanye door-to-door, hingga pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi. Meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, namun semangat untuk mewakili aspirasi masyarakat dan membawa perubahan positif bagi Kabupaten Kudus menjadi motivasi utama bagi anggota tim sukses dan pasangan calon perseorangan tersebut.”

(Wawancara 2 Februari 2024, Informan tidak berkenan memberi identitas diri)

Proses kandidasi pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 menunjukkan tantangan yang cukup besar namun dihadapi dengan semangat untuk mewakili aspirasi masyarakat dan membawa perubahan positif bagi Kabupaten Kudus. Dua pasangan calon perseorangan tersebut, yaitu Akhwan-Hadi Sucipto dan Noor Hartoyo-Junaidi, menjalani serangkaian persiapan yang matang dan intensif sebelum memasuki tahap pendaftaran resmi di KPU. Langkah awal yang dilakukan oleh kedua pasangan calon adalah membangun relasi dan jaringan dengan berbagai pihak di masyarakat. Pendekatan secara langsung kepada warga juga dilakukan untuk mendengarkan aspirasi dan kebutuhan mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa visi, misi, dan program kerja pasangan calon dapat lebih relevan dan responsif terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

Setelah mengumpulkan dukungan yang diperlukan, proses pendaftaran resmi dilakukan di KPU dengan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan. Proses pendaftaran tersebut melibatkan banyak persiapan administratif dan verifikasi oleh pihak KPU. Selama masa kampanye, anggota tim sukses dari kedua pasangan calon bekerja keras untuk menyampaikan pesan-pesan dan program-program pasangan calon kepada pemilih potensial. Berbagai metode kampanye digunakan, mulai dari pertemuan terbuka, kampanye door-to-door, hingga pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi. Meskipun menghadapi tantangan yang cukup besar, semangat untuk mewakili aspirasi masyarakat dan membawa perubahan positif bagi Kabupaten Kudus menjadi motivasi utama bagi kedua pasangan calon perseorangan dan tim sukses mereka. Dengan demikian, proses kandidasi pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 menegaskan pentingnya partisipasi aktif dan kesungguhan dalam menghadapi proses demokrasi di tingkat lokal.

Tantangan lain yang dihadapi oleh pasangan calon perseorangan adalah pemenuhan persyaratan administratif dan teknis yang ditetapkan oleh KPU. Proses verifikasi dokumen dan dukungan, serta pemenuhan berbagai persyaratan lainnya membutuhkan waktu, tenaga, dan sumber daya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pasangan calon perseorangan perlu memiliki tim yang solid dan terorganisir dengan

baik untuk dapat mengatasi semua tantangan ini dan memastikan kelancaran proses kandidasi mereka. Di samping itu, penting juga bagi pasangan calon perseorangan untuk menjaga integritas dan etika dalam setiap langkah yang mereka ambil selama proses kandidasi. Kredibilitas dan kepercayaan publik merupakan aset yang sangat berharga dalam kontestasi politik, dan pasangan calon perlu memastikan bahwa mereka selalu bertindak dengan jujur, adil, dan transparan dalam semua interaksi dan keputusan yang mereka ambil.

Dalam konteks Pilkada Kabupaten Kudus tahun 2018, proses kandidasi pasangan calon perseorangan juga menyoroti pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam demokrasi lokal. Pasangan calon perseorangan memerlukan dukungan yang luas dari berbagai lapisan masyarakat untuk dapat mencapai syarat minimal dukungan yang ditetapkan oleh KPU. Oleh karena itu, proses kandidasi menjadi momentum bagi masyarakat untuk secara langsung terlibat dalam memilih pemimpin mereka serta berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Kudus ke depan. Dalam hal ini, peran media massa dan platform komunikasi digital juga memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi keputusan pemilih. Pasangan calon perseorangan perlu memanfaatkan media massa dan media sosial dengan bijak untuk menyampaikan pesan-pesan kampanye mereka, merespons isu-isu yang berkembang, serta memperkuat citra dan popularitas mereka di mata publik. Namun, perlu diingat bahwa sumber informasi yang akurat dan berimbang sangat penting dalam mendukung proses demokrasi yang sehat dan transparan.

Proses kandidasi pasangan calon perseorangan dalam Pilkada Kabupaten Kudus 2018 menyoroti pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam demokrasi lokal. Dukungan yang luas dari berbagai lapisan masyarakat diperlukan agar pasangan calon perseorangan dapat mencapai syarat minimal dukungan yang ditetapkan oleh KPU. Proses kandidasi menjadi momentum bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam memilih pemimpin mereka dan berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Kudus ke depan. Dalam era digital seperti sekarang, peran media massa dan platform komunikasi digital memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi

keputusan pemilih. Pasangan calon perseorangan perlu memanfaatkan media massa dan media sosial dengan bijak untuk menyampaikan pesan-pesan kampanye mereka, merespons isu-isu yang berkembang, serta memperkuat citra dan popularitas mereka di mata publik. Namun, penting untuk diingat bahwa sumber informasi yang akurat dan berimbang sangat penting dalam mendukung proses demokrasi yang sehat dan transparan.

Proses pendaftaran peserta Pilkada merupakan tahapan krusial yang menentukan siapa saja yang dapat bertarung dalam kontestasi politik tersebut. Baik pasangan calon dari partai politik maupun perseorangan harus melewati serangkaian proses verifikasi yang ketat untuk memastikan bahwa mereka memenuhi semua syarat yang ditetapkan oleh KPU. Bagi pasangan calon perseorangan, langkah awal mereka adalah memastikan bahwa mereka memiliki dukungan yang cukup dari masyarakat. Pengumpulan dukungan tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga mencerminkan tingkat kesediaan masyarakat untuk mendukung visi dan program kerja pasangan calon tersebut. Selain itu, proses pendaftaran juga memerlukan persiapan administratif yang matang, termasuk pengumpulan berkas dan dokumen pendukung lainnya.

Sementara itu, bagi pasangan calon dari partai politik, mereka harus memastikan bahwa partai yang menjadi pengusung mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan, baik dalam hal jumlah kursi di DPR maupun syarat-syarat lainnya. Hal ini menunjukkan pentingnya kerjasama antara pasangan calon dan partai politik yang mendukung mereka. Kedua jenis kandidat ini kemudian akan menghadapi proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU untuk memastikan bahwa mereka memenuhi semua syarat yang telah ditetapkan. Proses ini mencakup pengecekan berkas administratif, verifikasi faktual, dan proses lainnya yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pasangan calon yang mendaftar adalah benar-benar memenuhi syarat untuk bertarung dalam Pilkada. Dengan demikian, proses pendaftaran peserta Pilkada adalah tahapan yang sangat penting dalam memastikan bahwa kontestasi politik berlangsung secara adil dan transparan. Dengan memastikan bahwa setiap peserta Pilkada memenuhi syarat yang ditetapkan, kita

dapat memastikan bahwa proses demokrasi lokal berjalan dengan baik dan hasilnya dapat diterima secara luas oleh masyarakat.

Proses pendaftaran peserta Pilkada melibatkan kandidat dari perseorangan dan partai politik. Untuk kandidat perseorangan, mereka harus mengumpulkan dukungan dengan batasan minimal. Pada tahun 2018, jumlah dukungan minimal yang dibutuhkan sekitar 43 ribu, yang kemudian akan diverifikasi secara administratif dan faktual. Jika berhasil memenuhi syarat minimal 3 ribu dukungan, kandidat perseorangan dapat mendaftar sebagai peserta Pilkada. Sementara itu, kandidat dari partai politik harus didukung oleh partai yang menjadi pengusungnya. Partai tersebut dapat berupa satu partai atau koalisi, dengan syarat bahwa mereka memperoleh minimal 20% kursi di DPR atau meraih minimal 25% suara pada pemilu sebelumnya. Namun, hanya partai yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten yang memenuhi syarat. Proses pendaftaran peserta Pilkada biasanya dilakukan dalam waktu 3 hari saat pendaftaran pemilu. Ada dua jenis syarat yang harus dipenuhi: syarat pencalonan dan syarat calon. Syarat pencalonan meliputi bukti dukungan, seperti rekomendasi dari DPP partai politik, AD-ART partai, dan struktur kepengurusan partai. Sedangkan syarat calon mencakup persyaratan pribadi calon, seperti riwayat hidup dan ijazah. Dengan demikian, kedua syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat mendaftar sebagai peserta Pilkada.

Regulasi pencalonan independen telah diatur dalam Undang-Undang Pilkada, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Regulasi ini ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemajuan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kabupaten Kudus Tahun 2018 melalui enam tahapan, yaitu tahap pencalonan, kampanye, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi dan penetapan hasil, dan penetapan pasangan calon terpilih. Proses kandidasi pasangan calon perseorangan pada Pilkada Kabupaten Kudus tahun 2018 merupakan suatu upaya yang melibatkan berbagai tahapan dan mekanisme untuk memilih individu atau pasangan calon yang akan mencalonkan diri tanpa dukungan dari partai politik. Dalam konteks ini, kandidasi pasangan calon perseorangan memainkan peran

penting dalam memperkuat demokrasi lokal dan memberikan kesempatan bagi individu atau kelompok masyarakat untuk turut serta dalam kontestasi politik.

Pada dasarnya, proses kandidasi pasangan calon perseorangan terdiri dari beberapa tahapan yang meliputi seleksi diri, seleksi partai, dan pemilihan berbasis dukungan masyarakat. Tahap pertama, yaitu seleksi diri, merupakan proses di mana individu atau pasangan calon memiliki keinginan dan ambisi untuk terlibat dalam sistem politik dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat sebagai kandidat yang potensial. Tahap selanjutnya adalah seleksi partai, di mana pasangan calon berusaha untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat serta membangun relasi dengan berbagai pihak, termasuk partai politik. Dalam proses ini, pasangan calon harus mampu meyakinkan partai politik dan gatekeepers lainnya untuk memperoleh rekomendasi atau dukungan dalam pencalonan mereka. Tahap terakhir adalah pemilihan, di mana pasangan calon harus mendapatkan dukungan dari masyarakat melalui pengumpulan sejumlah dukungan yang telah ditentukan oleh regulasi yang berlaku. Dalam hal ini, kedekatan dan hubungan yang baik dengan rakyat serta kemampuan untuk memperoleh dukungan secara luas menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan kandidasi pasangan calon perseorangan.

Dalam konteks Pilkada Kabupaten Kudus tahun 2018, proses kandidasi pasangan calon perseorangan juga melibatkan berbagai persyaratan dan mekanisme yang harus dipenuhi oleh para calon. Persyaratan tersebut meliputi aspek kewarganegaraan, usia, tempat tinggal, jumlah dukungan, kualifikasi literasi, dan lain sebagainya, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh regulasi yang berlaku. Dengan demikian, proses kandidasi pasangan calon perseorangan pada Pilkada Kabupaten Kudus tahun 2018 merupakan suatu upaya yang melibatkan berbagai tahapan dan mekanisme untuk memilih individu atau pasangan calon yang akan mencalonkan diri tanpa dukungan dari partai politik. Melalui proses ini, diharapkan tercipta suatu proses politik yang lebih inklusif dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi berbagai kalangan masyarakat untuk turut serta dalam kontestasi politik lokal.

Proses kandidasi pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kudus tahun 2018 merupakan bagian integral dari dinamika

politik lokal yang memperkaya pluralitas demokrasi di Indonesia. Dalam konteks ini, pencalonan pasangan calon perseorangan tidak hanya menjadi alternatif bagi masyarakat yang mungkin merasa bahwa partai politik tidak sepenuhnya mewakili kepentingan mereka, tetapi juga menjadi dorongan untuk meningkatkan partisipasi politik dan memperkuat esensi demokrasi yang memberikan ruang bagi partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat. Proses kandidasi pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kudus tahun 2018 merupakan bagian integral dari dinamika politik lokal yang memperkaya pluralitas demokrasi di Indonesia. Dalam konteks ini, pencalonan pasangan calon perseorangan tidak hanya menjadi alternatif bagi masyarakat yang mungkin merasa bahwa partai politik tidak sepenuhnya mewakili kepentingan mereka, tetapi juga menjadi dorongan untuk meningkatkan partisipasi politik dan memperkuat esensi demokrasi yang memberikan ruang bagi partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat.

Namun, selain aspek teknis, terdapat pula tantangan-tantangan lain yang dihadapi dalam proses kandidasi pasangan calon perseorangan. Salah satunya adalah tantangan dalam membangun relasi dan jaringan politik yang kuat di tengah masyarakat. Proses pembentukan dukungan dan kepercayaan dari berbagai pihak memerlukan waktu dan upaya yang tidak sedikit. Pasangan calon perseorangan harus mampu meyakinkan masyarakat tentang integritas dan kapabilitas mereka sebagai calon pemimpin yang dapat diandalkan. Dalam hal ini, peran serta masyarakat dalam memberikan dukungan menjadi sangat penting. Dukungan tidak hanya dalam bentuk tanda tangan atau KTP, tetapi juga dalam bentuk dukungan moral dan sosial yang dapat memperkuat legitimasi pasangan calon perseorangan di mata publik. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses kandidasi menjadi kunci dalam memastikan bahwa pasangan calon yang mencalonkan diri benar-benar mewakili aspirasi dan kepentingan dari berbagai kelompok dan lapisan masyarakat.

Selain itu, proses kandidasi pasangan calon perseorangan juga memerlukan kesadaran akan dinamika politik lokal dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Pasangan calon harus mampu memahami dengan baik

permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan menyusun program-program kerja yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan tersebut. Hal ini menuntut kemampuan untuk berdialog dan berinteraksi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, proses kampanye menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memperkenalkan pasangan calon perseorangan kepada pemilih. Kampanye bukan hanya sekedar ajang untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kedekatan dan kepercayaan dengan pemilih. Oleh karena itu, strategi kampanye yang efektif dan komunikasi yang persuasif menjadi sangat penting dalam meraih dukungan dari masyarakat.

Dalam konteks Pilkada Kabupaten Kudus tahun 2018, proses kandidasi pasangan calon perseorangan juga menghadapi berbagai tantangan struktural. Perbedaan dalam infrastruktur politik antara partai politik dan calon perseorangan menjadi salah satu hambatan utama dalam proses kandidasi. Partai politik memiliki keunggulan dengan infrastruktur jaringan yang terlembagakan, sementara calon perseorangan harus membangun struktur tersebut secara mandiri. Hal ini menjadikan proses kandidasi pasangan calon perseorangan lebih sulit dan menantang. Dalam proses ini, terdapat sejumlah hambatan yang tercatat dalam daftar inventaris masalah yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus. Hambatan terbesar terjadi pada aspek administrasi dan pelaksanaan. Oleh karena itu, KPU diharapkan terus melakukan evaluasi dan melakukan pembenahan guna memberikan pelayanan yang lebih baik dalam menyelenggarakan pesta demokrasi. Hal ini penting untuk menjaga kualitas demokrasi dan meningkatkan kepercayaan dari peserta serta pemilih terhadap proses pemilihan yang dilaksanakan.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, pasangan calon perseorangan perlu memiliki strategi yang matang dan dukungan yang kuat dari tim kampanye dan masyarakat. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan pesan kampanye serta membangun keterlibatan masyarakat secara online. Dengan memanfaatkan platform-platform digital, pasangan calon dapat lebih mudah berinteraksi dengan

pemilih potensial, menyampaikan visi, misi, dan program kerja, serta menjawab pertanyaan atau kekhawatiran yang mungkin dimiliki oleh masyarakat. Selain itu, penting juga bagi pasangan calon perseorangan untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat, serta organisasi kemasyarakatan yang memiliki pengaruh di tingkat lokal. Dengan membangun koalisi dan memperluas jaringan dukungan, pasangan calon dapat memperkuat legitimasi dan popularitas mereka di mata publik.

Selama masa kampanye, pasangan calon perseorangan juga perlu fokus pada pendekatan langsung kepada pemilih, baik melalui pertemuan tatap muka, dialog interaktif, maupun kegiatan-kegiatan sosial yang memperkuat kedekatan antara pasangan calon dan masyarakat. Dengan menunjukkan kepedulian dan keterlibatan langsung dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, pasangan calon dapat memperoleh simpati dan dukungan yang lebih besar dari pemilih. Tidak hanya itu, pasangan calon perseorangan juga harus tetap mematuhi semua regulasi dan prosedur yang ditetapkan oleh KPU selama proses kampanye dan pemilihan. Kepatuhan terhadap aturan-aturan tersebut akan memperkuat integritas dan legitimasi pasangan calon di mata masyarakat serta meningkatkan kepercayaan terhadap proses demokrasi yang sedang berlangsung. Dengan demikian, melalui strategi-strategi yang tepat, dukungan yang solid dari tim kampanye dan masyarakat, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, pasangan calon perseorangan memiliki peluang untuk berhasil dalam proses kandidasi dan mewujudkan visi mereka untuk membawa perubahan positif bagi Kabupaten Kudus.

BAB VI

PENUTUP

Penulis telah menguraikan serta menganalisis data yang telah dijelaskan sebelumnya dalam bab-bab sebelumnya. Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Fenomena pasangan calon perseorangan dalam Pilkada Kabupaten Kudus tahun 2018 adalah bahwa kehadiran mereka menandai evolusi demokrasi di tingkat lokal. Ini terjadi setelah Mahkamah Konstitusi membuka peluang bagi calon perseorangan untuk berpartisipasi dalam kontes Pilkada melalui Putusan Nomor 5/PUU-V/2007. Meskipun demikian, keberadaan calon independen masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk memenuhi persyaratan dukungan yang lebih sulit dibandingkan dengan calon dari partai politik. Sebelum era reformasi, partisipasi politik cenderung terbatas di Indonesia, tetapi pasca-reformasi, aturan yang membatasi peserta Pilkada mulai diubah. Meskipun demikian, hambatan tetap ada, seperti yang terlihat dalam persyaratan dukungan yang sulit dipenuhi oleh calon independen. Meskipun demikian, keberadaan mereka memberikan alternatif bagi masyarakat dan meningkatkan partisipasi politik.

Fenomena ini mencerminkan semangat demokrasi yang hidup dan berkembang, di mana masyarakat mencari alternatif politik di luar partai politik yang sudah ada. Meskipun menghadapi kendala dalam mengumpulkan sumber daya dan dukungan politik, keberadaan pasangan calon perseorangan memperkaya pilihan politik dan memperluas ruang partisipasi politik masyarakat. Dalam konteks Pilkada Kabupaten Kudus tahun 2018, kehadiran dua pasangan calon perseorangan menjadi cerminan semangat demokrasi yang hidup dan berkembang di tingkat lokal. Meskipun mungkin menghadapi kendala tertentu, kontribusi mereka dalam meningkatkan pluralitas politik dan memberikan opsi kepada masyarakat untuk memilih sesuai dengan preferensi dan kebutuhan lokal adalah langkah yang patut diapresiasi dalam proses demokrasi yang sedang berlangsung. Dari fenomena ini, dapat disimpulkan bahwa kehadiran pasangan calon perseorangan memberikan

alternatif bagi pemilih dalam mengekspresikan pilihannya, dan kontribusi mereka dalam meningkatkan pluralitas politik adalah hal yang patut diapresiasi dalam konteks demokrasi lokal.

Proses kandidasi pasangan calon perseorangan pada Pilkada Kabupaten Kudus tahun 2018 adalah bahwa proses tersebut memunculkan sejumlah tantangan dan hambatan yang perlu diatasi dengan cermat. Pengaturan kandidasi partai politik dan perseorangan memiliki pendekatan yang berbeda, di mana partai politik harus memenuhi syarat dukungan minimal dari DPRD atau suara sah partai, sementara calon perseorangan harus mendapatkan dukungan minimal dari penduduk setempat. Proses kandidasi calon perseorangan cenderung lebih sulit karena mereka harus membangun infrastruktur dukungan secara mandiri, sedangkan partai politik sudah memiliki jaringan yang terlembagakan.

Partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung kandidasi calon perseorangan menjadi kunci keberhasilan, sementara proses kandidasi juga menyoroti kebutuhan akan integritas, kepatuhan terhadap regulasi, dan kesadaran akan dinamika politik lokal serta kebutuhan masyarakat. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, pasangan calon perseorangan harus memanfaatkan strategi yang matang, dukungan tim kampanye, serta mematuhi regulasi yang berlaku untuk meningkatkan kesempatan keberhasilan dalam proses kandidasi dan mewujudkan visi mereka untuk membawa perubahan positif bagi Kabupaten Kudus.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. 2016. *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu). Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Firmanzah. 2011. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fitriana, Irma. 2012. Calon Independen Dalam Pemilukada di Kabupaten Pati Tahun 2011. Tesis. Universitas Diponegoro.
- Gunawan A. Tauda, 2012 “Komisi Negara Independen”, Yogyakarta: Genta Press, hlm. 99
- Haryanto. 1984. *Partai Politik: Suatu Tinjauan Umum*. Yogyakarta: Liberty.
- Iqbal, M. 2017. Kampanye Politik Calon Walikota Independen (Studi Kasus Tentang Kampanye Politik Calon Independen Pasangan Budi “Dalton” Setiawan Rizal Firdaus pada Pemilihan Walikota Bandung Periode 2013-2018). *Jurnal Retorika* Volume 9.
- Kushandajani. 2008. Pilkada dan Demokratisasi di Daerah. *FORUM*. Vol. 36 No. 2. Hlm. 6.
- Matland, E. R. 2005. *Enhancing Women's Political Participation: Legislative Recruitment and Electoral Systems*. Page 1-5.
- Moleong, L. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Morrison. 2005. *Hukum Tata Negara Era Reformasi*. Jakarta: Ramdina Prakarsa.
- Muhtar, A.W. 2018. Kekalahan Calon Kepala Daerah Perseorangan Adam dan Iskandar Pada Pilkada Serentak Tahun 2017 di Kabupaten Gayo Lues.
- Pamungkas, S. 2012. *Partai Politik : Teori dan Praktek di Indonesia*. Yogyakarta: Institute For Democracy and Welfarism.
- M. Rusli Karim. 1991. *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta: Tiara Wacana
- Plano. 1985. *Kamus Analisa Politik*. Jakarta: Rajawali.

- Rahat, G., & Hanzah, R.Y. 2013. Seleksi Calon: Metode dan Seleksi. In R. Katz., & W. Crotty. Handbook Partai Politik (pp. 182-182). Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Scarrow. 2016. Political Parties and Democracy in Theoretical and Partical Perspective. Implementing Intra-Party Democracy. In M. Sukmajati, Kandidasi dalam Partai Politik Indonesia. Yogyakarta.
- Suherman, A. 2018. Strategi Marketing Politik Calon Independen Dalam Kontestasi Pilkada Serentak Tahun 2017 di Kabupaten Buton Selatan. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmusos/article/view/16534>
- Sukma, I. 2014. Analisis Kekalahan Pasangan Independen Sri Merditomo-Karsidi dalam Pemilukada 2011 di Kabupaten Pati. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/5781>
- Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT. Grasindo. Hlm 119.
- Syahputra, I. 2019. Kemenangan Pasangan Independen Roni Ahmad dan Fadhlullah T. M. Daud pada Pilkada 2017. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 4, Nomor 4.
- Syarbaini, Syahrial. 2015. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi: Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wisesa. 2014. Peranan Model Sosial dalam Kemenangan Satono dari Jalur Idependen pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/5778/5573>
- S. Katz, Richard and William Crotty, 2014 Handbook Partai Politik, Bandung: Nusamedia

LAMPIRAN

Transkrip Wawancara Penelitian

(Transkrip ini hanya berisi draft pertanyaan dan narasumber, untuk jawabannya sudah ada dalam pembahasan)

- Draft pertanyaan wawancara "Faktor yang menyebabkan munculnya pasangan calon perseorangan di Pilkada Kudus 2018"

Tanggal: 2 Februari 2024

Pewawancara: Rifki Brilliant Eksakta

Narasumber: TU KPU Kabupaten Kudus, Dhani Kurniawan (Informan tidak bersedia untuk mengambil foto sebagai dokumentasi)

Daftar pertanyaan:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi munculnya calon pasangan perseorangan?
2. Adakah konflik yang ditimbulkan dengan hadirnya pasangan calon perseorangan?

- Draft pertanyaan wawancara "Proses kandidasi pasangan calon perseorangan di KPU pada Pilkada Kudus 2018"

Tanggal: 2 Februari 2024

Pewawancara: Rifki Brilliant Eksakta

Narasumber: Anggota KPU Kabupaten Kudus (Informan tidak bersedia memberi nama dan mengambil dokumentasi)

Daftar pertanyaan:

1. Bagaimana dan apa saja proses kandidasi pasangan calon untuk maju ke Pemilihan Umum?
2. Seberapa besar pengaruh pembangunan relasi yang harus dilakukan oleh pasangan calon perseorangan terhadap masyarakat?

- Daftar pertanyaan wawancara "Tanggapan masyarakat Kudus terhadap hadirnya pasangan calon perseorangan pada Pilkada Kudus 2018"

Tanggal: 2 Februari 2024

Pewawancara: Rifki Brilliant Eksakta

Narasumber: Ketua RW 3 Desa Prambatan Pak Ahmad

Daftar Pertanyaan:

1. Sebenarnya dengan kehadiran pasangan perseorangan, bagaimana respon masyarakat?

2. Adakah kecenderungan masyarakat akan lebih memilih calon daripada calon yang diusung dari partai?



Lampiran Dokumentasi bersama Ketua RW 3 Desa Prambatan

**KERANGKASAN KEKAPITULAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETAP CADANGAN DI TINGKAT KABUPATEN
DALAM PELENGKARAN BUKU DAN BUKU BUKIT TANGKAS 2018**
atau berdasarkan bentuk Model DRI-KWK

KABUPATEN KUDUS **KUDUS**
PROVINSI JAWA TENGAH **JAWA TENGAH**

MODEL DRI-KWK
Rekam 1

NO.	URAIAN	RENCIAN										Jumlah Akhir
		Kec. Kaligirang	Kec. Kudus	Kec. Jati	Kec. Udaan	Kec. Meloro	Kec. Jeruklo	Kec. Bar	Kec. Gebog	Kec. Dawe		
A. DATA PEMILIH DAN PENGUNTAH HAK PILIH												
A.1	1. Pemilih Dalam (DP) (Model A-KWK)	LK	36.124	32.587	37.573	27.781	27.532	38.858	25.331	36.944	38.949	301.679
		PR	36.492	35.220	39.196	28.399	27.940	39.887	26.170	37.371	39.525	310.200
	JML	72.616	67.807	76.769	56.180	55.472	78.745	51.501	74.315	78.474	611.879	
	2. Pemilih dalam (DPN) (Model A-KWK)	LK	12	55	115	4	8	18	11	15	21	259
		PR	35	23	122	3	10	37	11	10	24	275
	JML	47	78	237	7	18	55	22	26	45	534	
	3. Pemilih dalam (DPN) (STP-4) / Surat Keterangan (Model A-TB-KWK)	LK	331	204	576	200	154	266	228	193	177	2.389
		PR	366	305	604	232	188	333	265	250	229	2.772
	JML	697	509	1.180	432	342	599	493	443	406	5.161	
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK	36.467	32.906	38.264	27.985	27.694	39.142	25.570	37.152	39.147	304.327
		PR	36.893	35.548	39.927	28.634	28.138	40.257	26.446	37.631	39.778	313.247
	JML	73.360	68.454	78.191	56.619	55.832	79.399	52.016	74.783	78.925	617.574	
B. PENGGUNA HAK PILIH												
A.2	1. Pengguna hak pilih dalam (DP)	LK	29.917	24.659	30.304	24.231	23.302	32.567	20.377	29.104	32.296	246.751
		PR	31.729	28.203	33.450	25.469	24.808	35.643	22.583	31.618	34.417	267.920
	JML	61.646	52.862	63.754	49.700	48.110	68.210	42.960	60.722	66.707	514.671	
	2. Pengguna hak pilih dalam (DPN)	LK	11	53	93	4	8	17	10	14	21	233
		PR	30	21	103	3	10	36	10	10	23	245
	JML	41	74	197	7	18	53	20	24	44	478	
3. Pengguna hak pilih dalam (DPN) (pengguna STP-4) / Surat Keterangan	LK	333	264	576	200	154	266	228	193	177	2.389	
	PR	366	305	604	232	188	333	265	250	229	2.772	
JML	697	569	1.180	432	342	599	493	443	406	5.161		
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK	30.259	24.976	30.975	24.435	23.464	32.858	20.615	29.311	32.488	249.373	
	PR	32.125	28.529	34.156	25.704	25.006	36.612	22.858	31.876	34.669	270.937	
JML	62.384	53.505	65.131	50.139	48.470	68.862	43.473	61.189	67.157	520.310		

NAMA / TANDA TANGAN KPU KABUPATEN KUDUS

1. MOH KHANAFI 2. NAILY SYARIFAH 3. SYAFIQ AINUNNIGMAH 4. ENI MUSDAYANI 5. DHANI KURNIAWAN

NAMA DAN TANDA TANGAN BAKSI PASANGAN CALON

1. 2. 3. 4. 5.

Lampiran Berita Acara Rekap Pilkada Kudus 2018

KABUPATEN KUDUS **KUDUS**
PROVINSI JAWA TENGAH **JAWA TENGAH**

MODEL DRI-KWK
Rekam 2

NO.	URAIAN	RENCIAN										Jumlah Akhir
		Kec. Kaligirang	Kec. Kudus	Kec. Jati	Kec. Udaan	Kec. Meloro	Kec. Jeruklo	Kec. Bar	Kec. Gebog	Kec. Dawe		
B. DATA PEMILIH DISABILITAS/PERTYANDAO cacat												
1	1. Pemilih disabilitas/pernyandang cacat	LK	25	81	25	36	65	31	33	61	63	420
		PR	32	83	29	31	59	27	45	62	55	423
	JML	57	164	54	67	124	58	78	123	118	843	
	2. Pemilih disabilitas/pernyandang cacat yang menggunakan hak pilih	LK	8	29	11	9	12	10	9	22	17	127
PR		10	19	18	7	9	13	13	13	8	110	
JML	18	48	29	16	21	23	22	35	25	237		
C. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA												
1	1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan (2,5% (2+3+4))	LK	74.360	69.205	78.510	57.615	56.901	80.710	52.918	76.086	80.366	626.671
		PR	106	90	76	16	51	129	39	33	25	565
	JML	11.870	15.610	13.303	7.460	8.380	11.719	9.406	14.864	13.184	105.796	
	4. Jumlah surat suara yang digunakan	LK	62.384	53.505	65.131	50.139	48.470	68.862	43.473	61.189	67.157	520.310

NAMA / TANDA TANGAN KPU KABUPATEN KUDUS

1. MOH KHANAFI 2. NAILY SYARIFAH 3. SYAFIQ AINUNNIGMAH 4. ENI MUSDAYANI 5. DHANI KURNIAWAN

NAMA DAN TANDA TANGAN BAKSI PASANGAN CALON

1. 2. 3. 4. 5.

Lampiran Berita Acara Rekap Pilkada Kudus 2018

NO.	URAIAN	REKOR									
		KEC. KALIWINGU	KEC. KUDUS	KEC. JATI	KEC. UNGGARAN	KEC. MELOR	KEC. JERUHOLO	KEC. BAE	KEC. GEROG	KEC. DAWU	JUMLAH AKHIR
1	MASAN, SE, MM DAN Drs. H. NOOR YASIN, MM	27.889	16.646	27.241	23.291	17.681	25.444	13.392	17.014	25.495	194.093
2	H. NOOR HARTOYO, SH DAN JUNADI, SH	581	1.083	1.078	478	1.136	699	575	929	834	7.393
3	Hj. SRI HARTINI, ST DAN H. SETIA BUDI WIBOWO, S. Ag, MM	8.020	7.175	7.235	4.490	10.294	7.908	5.902	14.741	11.027	76.792
4	H. AKHWAN, SH DAN H. HADI SUCIPTO, S. Pd., MM	1.287	1.495	1.658	474	888	1.344	1.879	1.308	818	11.151
5	Ir. H. MUHAMMAD TAMGIL, MT DAN HM. HARTOYO, ST., MM., MH	22.565	24.923	25.530	20.127	17.144	31.476	20.155	25.109	26.961	213.990
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	60.342	51.322	62.742	48.860	47.143	66.871	41.903	59.101	65.135	503.419
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	2.042	2.183	2.389	1.279	1.327	1.991	1.570	2.088	2.022	16.891
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)	62.384	53.505	65.131	50.139	48.470	68.862	43.473	61.189	67.157	520.310

NAMA / TANDA TANGAN KPU KABUPATEN				
1. MOH KHARAFI	2. NAILY SYARFAH	3. SYAFIQ AIDUSSUBHAN	4. ENI MIRDYANI	5. DHANI KURNIAWAN
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1.	2.	3.	4. SAFIDIN BACHRI	5. ANGGUS HAYAN

Lampiran Berita Acara Rekap Pilkada Kudus 2018

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Rifki Brilliant Eksakta
2. Tempat / Tgl Lahir : Kudus, 10 April 1999
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. NIM : 1706016034
6. Alamat : Jalan Kelud Raya No.12, Petompon,
Gajahmungkur, Semarang
7. No. Telp : 082235673787
8. Email : rifki.be@gmail.com
9. Nama Ayah : Agus Nurdin
10. Nama Ibu : Agustina Supriyanti

B. Riwayat Pendidikan :

1. TK Pembina : 2005 (Lulus)
2. SD Negeri Petompon 02 : 2011 (Lulus)
3. SMP Negeri 13 Semarang : 2014 (Lulus)
4. SMA Islam Sultan Agung 1 : 2017 (Lulus)